

**ANALISIS PENGARUH PERILAKU PRODUSEN TERHADAP
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI DALAM
PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH**

Izzah Dienillah, Eko Raharto

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN
(SERVICE QUALITY) DALAM MENINGKATKAN MINAT NASABAH
TERHADAP PRODUK – PRODUK BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)
NAHDATUL ULAMA KABUPATEN BONDOWOSO**

Ahmad Hendra Rofiullah, Suparjo Adi Suwarno

**EKSISTENSI WAKAF PRODDUKTIF SEBAGAI PEMBERDAYAAN
EKONOMI UMAT**

Faizul Abrori

**PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIQ* MELALUI
PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH DALAM
PERSPEKTIF ISLAM**

Eko Raharto, Izzah Dienillah

**RELAKSASI UMKM DIMASA COVID-19 MELALUI PERBANKAN
SYARIAH DI KABUPATEN SUMENEP**

Faizul Abrori, Syahril



**EKONOMI
SYARIAH
ABU ZAIRI**

kreatif - mandiri - kompetitif

ANALISIS PENGARUH PERILAKU PRODUSEN TERHADAP PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN PETANI DALAM PERSPEKTIF MAQASYID SYARIAH

Izzah Dienillah

Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso
Jawa Timur - Indonesia

Email: izzahdienillah@stisabuzairi.ac.id

Eko Raharto

Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso
Jawa Timur - Indonesia

Email: ekoraharto@stisabuzairi.ac.id

ABSTRAK

Masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada persoalan kesenjangan sosial, ketidaksejahteraan, tantangan global, dan permasalahan lain yang semakin kompleks. Sehingga diperlukan tindakan untuk bekerja dengan berperilaku ekonomi, salah satunya dengan berperilaku produsen sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku produsen merupakan rangkaian aktivitas dari perilaku ekonomi, yang mana tidak akan pernah ada aktivitas konsumsi, distribusi ataupun perdagangan tanpa diawali oleh proses produksi. Oleh karena itu, aktivitas produksi sangat penting dalam kehidupan manusia. Serta perlu diiringi dengan pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dan instansi-instansi lainnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh perilaku produsen terhadap pemberdayaan petani kopi kecamatan Sumber Wringin kabupaten Bondowoso. (2) mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh perilaku produsen terhadap kesejahteraan petani kopi kecamatan Sumber Wringin kabupaten Bondowoso dalam perspektif maqashid syariah. (3) mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pemberdayaan petani terhadap kesejahteraan petani kopi kecamatan Sumber Wringin kabupaten Bondowoso dalam perspektif maqashid syariah. Jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, pengambilan sampelnya menggunakan metode *Simple Random Sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan *survey*. Adapun analisis hipotesis menggunakan analisis *Structural Equation Modeling* (SEM).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung dalam penelitian ini adalah (1) Perilaku produsen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. (2) Perilaku produsen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. (3) Pemberdayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Selain itu, dalam penelitian ini terdapat pengaruh tidak langsung yang menyatakan bahwa perilaku produsen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan petani melalui pemberdayaan petani.

Kata Kunci: Perilaku Produsen, Pemberdayaan dan Kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang semakin baik, terbukti dengan menurunnya angka kemiskinan¹. Namun, literatur lain mengatakan bahwa terdapat daerah yang semakin lama semakin merosot kesejahtraannya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Erwin Ndakularak² terdapat permasalahan dalam pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terkadang tidak sesuai atau tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya, sehingga berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Temuan tersebut didukung oleh hasil survai ekonomi OECD bahwasanya tingkat pertumbuhan di Indonesia sedikit menurun dalam beberapa tahun terakhir, yang tercermin dari melemahnya permintaan internasional dan melambatnya pertumbuhan investasi akibat harga komoditas yang lebih rendah serta meningkatnya ketidakpastian peraturan pemerintah dan adanya hambatan infrastruktur³. Temuan Mohammad Nabi Shahiki Tash⁴ juga mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia menurun yang terlihat dari sisi makroekonomi menurunnya disebabkan oleh tingkat pengangguran dan inflasi.

Kesejahteraan sangat menarik untuk diperbincangkan dan dikaji lebih mendalam, baik kesejahteraan dari sisi pendapatan⁵ maupun dari terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan hidup,⁶ ataupun dari sisi kebarakahan, sebagian orang beranggapan bahwa kesejahteraan bukan hanya dilihat dari materi tetapi ketenangan hidup, ketenangan beribadah yang semakin hari ibadah semakin baik. Dalam Al-Qur'an surah Al Qashas ayat 77 Allah Swt. mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa mengesampingkan kesejahteraan dunia.

Bahkan Asshiddique berpendapat dalam penelitian Wuryanti Koentjoro⁷ bahwa setiap muslim yang sadar akan pentingnya manfaat ajaran sosial-politik Islam dalam kehidupan bermasyarakat tentu akan bekerja sama dan saling mendukung sesamanya untuk memberlakukan syariat sosial Islam agar diaplikasikan dalam pengelolaan tatanan sosialnya (bangsa-negara) menjadi tatanan sosial yang aman dan sejahtera.

Masyarakat Indonesia saat ini dihadapkan pada persoalan kesenjangan sosial, ketidaksejahteraan, tantangan global, dan permasalahan lain yang semakin kompleks. Sehingga diperlukan tindakan untuk bekerja dengan berperilaku ekonomi⁸, salah satunya dengan berperilaku produsen sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku produsen merupakan rangkaian aktivitas dari perilaku ekonomi, yang mana tidak akan pernah ada aktivitas konsumsi, distribusi ataupun perdagangan tanpa diawali oleh proses produksi. Oleh karena itu, aktivitas produksi sangat penting dalam kehidupan manusia. Serta perlu adanya

¹BPS 2017, "<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>, diakses tanggal 3 Juni 2018.

²Erwin Ndakularak, dkk. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, hlm. 140-153.

³OECD, Survei Ekonomi OECD, Maret 2015.

⁴Mohammad Nabi Shahiki Tash, "Evaluating the Effect of Macroeconomic Variables on the Welfare Changes in Iran", *International Journal of Social Economics*, 5, (Februari, 2016), hlm. 594 - 602.

⁵Muhammad Sukarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), hlm. 127.

⁶Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kesejahteraan Sosial 2009*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 4.

⁷Wuryanti Koentjoro, "Rasional Syariat Islam Membawa Kesejahteraan Umat", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 125, (November, 2011), hlm. 3.

⁸Dinnul Alfian Akbar, "Perilaku Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Hidup Masyarakat pada Kelompok Tani Raden Menong Desa Belambangan Kecamatan Buay Runjung Muaradua Oku Selatan," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, (2007), hlm. 1-20.

pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dan instansi-instansi lainnya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dalam konteks perilaku produsen, masyarakat Indonesia saat ini menghadapi inti permasalahan yakni keterbatasan barang dan jasa sebagai alat pemenuh dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas hal ini diakibatkan oleh sumber daya masyarakat sebagai pelaku produsen masih rendah, infrastruktur yang minim, permodalan sulit, budaya yang tidak mendukung penggunaan teknologi, tata niaga yang tidak diatur hingga fluktuasi harga tinggi. Islam telah mengatur permasalahan produksi yang selalu muncul dalam perekonomian.

Selain perilaku produsen, pemberdayaan juga tidak kalah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana tertuang pada peraturan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial merupakan upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial⁹.

Terdapat banyak literatur empiris yang menekankan potensi pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Magdalena¹⁰, Albertus¹¹, Putu Bayu Putra¹², Eko Handoyo¹³), Eva Kopf¹⁴ memaparkan pemberdayaan dengan memberikan berbagai jenis program pelatihan singkat yang dapat merubah kesejahteraan masyarakat. Namun asumsi tersebut berbanding terbalik dengan pendapat Ayu Purnami Wulandari¹⁵ yang mengatakan bahwa perlu adanya beberapa tahap seperti perencanaan, pendampingan, evaluasi dan tindak lanjut.

Sebagai acuan teoritis, apabila dikaitkan dengan pemikiran Korten¹⁶ tentang pembangunan yang berorientasi pada manusia, maka ketika dikaitkan pada pertanian, petani sebagai pemeran utama yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan. Menurut pemikiran Stewart¹⁷ pemberdayaan dapat berlangsung apabila diiringi dengan penyadaran, koordinasi, mendidik, menyemangati, pembinaan, dan pendampingan.

Pemberdayaan juga dapat berlangsung apabila ada fasilitas bagi masyarakat atas modal, peluang, pengetahuan dan keterampilan sehingga masyarakat dapat meningkatkan

⁹Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang...*, hlm. 7.

¹⁰Magdalena Silawati Samosir, "Analisis Pengaruh Pemberdayaan dan Kinerja UMKM Terhadap Kesejahteraan Pelaku UMKM di Kabupaten Sikka- NTT," *e-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana*, 5 (2016), hlm. 1359-1384.

¹¹Albertus Lalaun, "Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat," *Jurnal Administrasi Publik*, 2, (2015), hlm. 73-86.

¹²Putu Bayu Putra Mahendra, "Analisis Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Terhadap Produktifitas Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat," *International Journal of Social Science and Business*, 1, (2017), hlm. 1-13.

¹³Eko Handoyo, "Relocation as Empowerment: Response, Welfare, and Life Quality of Street Vendors After Relocation" *Jurnal Komunitas*, 1, (2015), hlm.31- 47.

¹⁴Eva Kopf, "Short Training for Welfare Recipients in Germany: Which Types Work?," *International Journal of Manpower*, 5,2013, hlm. 486-516.

¹⁵Ayu Purnami Wulandari, "Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, (2014), hlm. 1-11.

¹⁶Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 78.

¹⁷Indah Widowati, "Pengaruh Pemberdayaan...", hlm. 1599.

produksi mereka¹⁸. Bahkan Widjajanti¹⁹ mengungkapkan bahwa modal sumber daya manusia dan modal fisik, menjadi kunci keberhasilan program pemberdayaan.

Adanya kesesuaian antara pendapat para pakar dan kebijakan pemerintah sebagaimana termaktub dalam peraturan perundang-undangan dengan tuntutan terwujudnya kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan pengukuran dengan adanya implementasi perilaku produsen dan pemberdayaan masyarakat yang diterapkan di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso. Berdasarkan survei dan riset serta sensus yang dilakukan Kementerian Desa PDTT, pada tanggal 6 Mei 2018 Kabupaten Bondowoso dinyatakan keluar dari status kota tertinggal, yang salah satunya dikarenakan oleh adanya pengembangan ekonomi berbasis kerakyatan lewat program klusterisasi kopi yang digagas oleh bupati Bondowoso Amin Said Husni²⁰.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Perilaku Produsen

Perilaku produsen merupakan suatu kegiatan berupa proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi *output* dalam rangka meningkatkan dan memberi masalah bagi sesama umat manusia²¹. Definisi perilaku produsen dalam operasional variabelnya adalah respon petani yang berbentuk tindakan mengelola lahan dengan bercocok tanam dan rangkaian kegiatan lain hingga penjemuran yang dapat menghasilkan produk. Adapun indikator dari variabel perilaku produsen yang diuji pada penelitian ini terdapat lima indikator yaitu Lokasi, Kepemilikan tanah, Penggunaan pupuk, Penggunaan bibit unggul, dan Teknologi²².

2. Pemberdayaan Petani

Pemberdayaan merupakan upaya merubah, membangun daya dan tenaga yang dimiliki masyarakat dengan memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran atas potensi yang ia miliki serta berusaha untuk dapat mengembangkan diri dalam kehidupannya yang mencakup aspek sosial-ekonomi, politik dan emosional-spiritual. Definisi pemberdayaan petani dalam operasional variabelnya adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada petani kopi dengan memberikan penyuluhan, pelatihan, hingga bantuan modal guna meningkatkan mutu dan produksi kopi rakyat.

Adapun indikator dari variabel pemberdayaan yang diuji pada penelitian ini terdapat lima indikator yaitu mendapatkan bantuan modal, mendapatkan bantuan sarana prasarana, mendapatkan pendampingan, mendapatkan bantuan kelembagaan, dan penguatan kemitraan usaha²³.

3. Kesejahteraan Petani

¹⁸Siti Amanah & Nani Damayanti, *Pemberdayaan Sosial Petani, Nelayan Keunikan Agrosistem dan Daya Saing*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm.1

¹⁹Kesi Widjajanti, "Model Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1, (Juni 2011), hlm. 15-27.

²⁰<https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/06/p8aauo383-kemendes-bondowoso-keluar-dari-status-daerah-tertinggal>

²¹Nur Riyanto Al Arif, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 152.

²²Dinnul Alfian Akbar, "Perilaku Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Hidup Masyarakat pada Kelompok Tani Raden Menong Desa Belambangan Kecamatan Buay Runjung Muaradua Oku Selatan," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, (2007), hlm. 1-20.

²³Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, No.20, (Juni-Juli 2000), hlm.8-9.

Kesejahteraan adalah kebutuhan rakyat yang terpenuhi karena adanya proyek, pengadaan fasilitas infrastruktur supaya meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi, dengan terpenuhinya pelayanan publik maka akan tercipta kesejahteraan masyarakat²⁴. Definisi kesejahteraan petani dalam operasional variabelnya adalah keadaan dimana petani kopi mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari baik dari konsumsi rumah tangga, kesehatan, pembekalan agama bagi keluarga, hingga mampu menyisihkan pendapatannya untuk ditabung yang semua aktifitasnya merujuk pada maqasyid syariah. Adapun indikator dari variabel pemberdayaan yang diuji pada penelitian ini terdapat tujuh indikator yaitu kualitas dan kuantitas makan, kepemilikan pakaian, kepemilikan tempat tinggal, kesejahteraan keluarga, pendidikan, tingkat ibadah, sosial²⁵.

4. Maqasyid Syariah

Maqashid syariah merupakan tujuan dari hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah Swt. dan RasulNya terhadap ummatNya dengan harapan untuk menciptakan kemaslahatan. dalam penelitian ini semua aspek dari perilaku produsen, pemberdayaan dan kesejahteraan petani semuanya dilandaskan pada ajaran maqasyid syariah.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan pendekatan kuantitatif. data yang dikumpulkan adalah data primer yang didapat melalui penyebaran kuesioner kepada para responden. sampel yang diambil sebanyak 221 petani kopi dari 1148 total populasi yang ada.

Analisis data yang digunakan adalah analisis *Structural Equation Modeling* (SEM) dengan melakukan uji linieritas dan normalitas, evaluasi model pengukuran (uji validitas dan realibilitas konstruk), model pengukuran (model pengukuran variabel perilaku produsen, model pengukuran variabel pemberdayaan dan model pengukuran variabel kesejahteraan petani), evaluasi model struktural berupa uji kelayakan konstruk dengan merujuk pada indeks pengujian dalam analisis SEM yaitu probabilitas dari uji chi square, RMSEA, RMR, CFI, GFI, AGFI, NFI, IFI, dan RFI.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Evaluasi Model Pengukuran

Pengujian Validitas

Hasil Pengujian Validitas

Variabel	Indikator	Loading Factor	SE	Statistics
Perilaku Produsen	X _{1.1}	0.75	-	-
	X _{1.2}	0.75	0.09	11.5
	X _{1.3}	0.80	0.1	9.91
	X _{1.4}	0.76	0.1	10
	X _{1.5}	0.71	0.11	8.39

²⁴Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 236.

²⁵Irfan Syauqi Beik Dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 88.

Pemberdayaan Petani	Y _{1.1}	0.79	-	-
	Y _{1.2}	0.78	0.08	12.05
	Y _{1.3}	0.67	0.08	9.59
	Y _{1.4}	0.76	0.09	11.09
	Y _{1.5}	0.83	0.09	10.56
	Y _{1.6}	0.69	0.1	10.09
	Y _{1.7}	0.66	0.09	9.66
Kesejahteraan Petani	Y _{2.1}	0.78	-	-
	Y _{2.2}	0.76	0.07	13.37
	Y _{2.3}	0.79	0.08	12.36
	Y _{2.4}	0.82	0.09	11.53
	Y _{2.5}	0.79	0.08	12.71
	Y _{2.6}	0.78	0.07	12.3
	Y _{2.7}	0.77	0.07	13.23
	Y _{2.8}	0.82	0.08	12.88

Berdasarkan hasil analisis pengujian validitas di atas dapat diketahui bahwa semua indikator menghasilkan *loading factor* yang lebih besar dari 0.6. Dengan demikian indikator tersebut dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel perilaku produsen, pemberdayaan petani, dan kesejahteraan petani.

Pengujian Reliabilitas Konstruk

Hasil Pengujian Reliabilitas Konstruk

Variabel	AVE	Composite Reliability
Perilaku Produsen	0.569	0.868
Pemberdayaan Petani	0.551	0.895
Kesejahteraan Petani	0.623	0.930

Pengujian reliabilitas di atas menginformasikan bahwa semua variabel menghasilkan nilai AVE yang lebih besar dari 0.5 dan *composite reliability* variabel perilaku produsen, pemberdayaan petani, dan kesejahteraan petani bernilai lebih besar dari (≥ 0.7). Dengan demikian, semua indikator yang mengukur variabel tersebut dinyatakan reliabel atau handal.

Model Pengukuran

Model Pengukuran Variabel Perilaku Produsen

Variabel	Indikator	Loading Factor
Perilaku Produsen	Lokasi	0.75
	Kepemilikan Tanah	0.75
	Penggunaan Pupuk	0.80
	Penggunaan Bibit Unggul	0.76
	Teknologi	0.71

Model pengukuran variabel perilaku produsen menginformasikan bahwa indikator petani kopi menggunakan pupuk untuk perawatan menanam kopi ($X_{1.3}$) memiliki nilai loading yang paling tinggi dan paling dominan dalam mengukur variabel perilaku produsen yaitu sebesar 0.80.

Model Pengukuran Variabel Pemberdayaan Petani

Variabel	Indikator	Loading Factor
Pemberdayaan Petani	$Y_{1.1}$	0.79
	$Y_{1.2}$	0.78
	$Y_{1.3}$	0.67
	$Y_{1.4}$	0.76
	$Y_{1.5}$	0.83
	$Y_{1.6}$	0.69
	$Y_{1.7}$	0.66

Model pengukuran variabel pemberdayaan petani menginformasikan bahwa indikator setelah mengikuti pelatihan, petani kopi memiliki potensi yang lebih tinggi untuk menghasilkan kopi ($Y_{1.5}$) memiliki nilai loading yang paling tinggi dan paling dominan dalam mengukur variabel pemberdayaan petani yaitu sebesar 0.83.

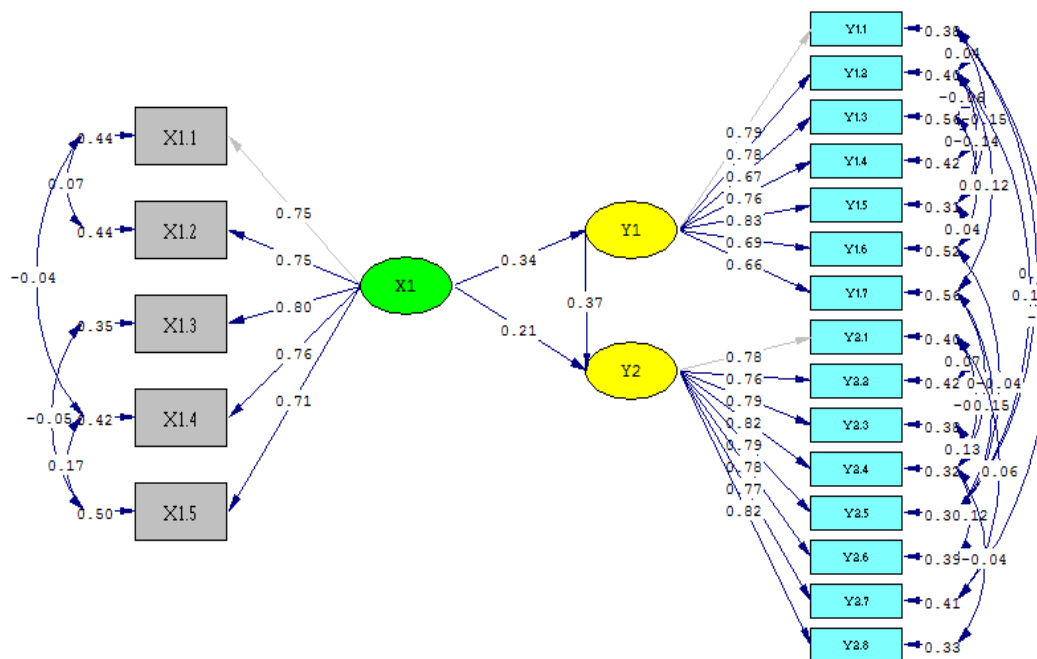
Model Pengukuran Variabel Kesejahteraan Petani

Variabel	Indikator	Loading Factor
Kesejahteraan Petani	Y _{2.1}	0.78
	Y _{2.2}	0.76
	Y _{2.3}	0.79
	Y _{2.4}	0.82
	Y _{2.5}	0.79
	Y _{2.6}	0.78
	Y _{2.7}	0.77
	Y _{2.8}	0.82

Model pengukuran variabel kesejahteraan petani menginformasikan bahwa indikator petani kopi memiliki rumah minimal luas 8 m², sudah berlantai, memiliki toilet sendiri (Y_{2.4}) dan dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan petani kopi mampu memberikan sumbangan ketika ada kegiatan atau bencana (Y_{2.8}) memiliki nilai *loading* yang sama tinggi yaitu sebesar 0.82. Hal ini berarti indikator petani kopi memiliki rumah minimal luas 8 m², sudah berlantai, memiliki toilet sendiri (Y_{2.4}) dan dengan adanya bantuan-bantuan yang diberikan petani kopi mampu memberikan sumbangan ketika ada kegiatan atau bencana (Y_{2.8}) merupakan indikator yang sama dominan dalam mengukur variabel kesejahteraan petani.

Evaluasi Model Struktural Uji Kelayakan Konstruktif (Model)

Analisis SEM



Chi-Square=208.22, df=138, P-value=0.00010, RMSEA=0.048

Uji Kelayakan Konstruktif (Model)

Index	Goodness of Fit	Kriteria	Keterangan
Chi Square	208.22 (p value = 0.00)	p value > alpha 5%	Poor

RMSEA	0.048	≤ 0.08	Fit
RMR	0.025	≤ 0.05	Fit
CFI	0.99	≥ 0.9	Fit
GFI	0.91	≥ 0.9	Fit
AGFI	0.87	≥ 0.9	Marginal Fit
NFI	0.97	≥ 0.9	Fit
IFI	0.99	≥ 0.9	Fit
RFI	0.95	≥ 0.9	Fit

Berdasarkan ringkasan *goodness of fit* tersebut dapat diketahui bahwa indeks RMSEA, RMR, CFI, GFI, NFI, IFI, dan RFI memiliki kriteria yang sesuai dengan nilai *cut off*-nya, sehingga ketujuh indeks tersebut telah terpenuhi. Dengan demikian konstruk yang telah terbentuk dinyatakan sesuai (layak). Sementara indeks chi square hasil ujinya tidak sesuai dengan nilai *cut off*-nya sehingga konstruk yang terbentuk dinyatakan tidak sesuai (layak). Kemudian berdasarkan indeks AGFI hasil uji tidak sesuai nilai *cut off*-nya dan dapat dinyatakan bahwa konstruk yang terbentuk dinyatakan cukup sesuai (cukup layak).

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis

Eksogen	Endogen	Path Coefficient	SE	t Statistics
Perilaku Produsen	Pemberdayaan Petani	0.34	0.08	4.36
Perilaku Produsen	Kesejahteraan Petani	0.21	0.09	2.83
Pemberdayaan Petani	Kesejahteraan Petani	0.37	0.09	4.88

Pengujian hipotesis pengaruh perilaku produsen terhadap pemberdayaan petani menghasilkan *tStatistics* sebesar 4,360 ($> t$ tabel 1,96). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan perilaku produsen terhadap pemberdayaan petani. Pengujian hipotesis pengaruh perilaku produsen terhadap kesejahteraan petani menghasilkan *tStatistics* sebesar 2,830 ($> t$ tabel 1,96). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan perilaku produsen terhadap kesejahteraan petani. Pengujian hipotesis pengaruh pemberdayaan petani terhadap kesejahteraan petani menghasilkan *tStatistics* sebesar 4,880 ($> t$ tabel 1,96). Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pemberdayaan petani terhadap kesejahteraan petani.

2. Analisis

a. Pengaruh Perilaku Produsen Terhadap Pemberdayaan Petani

Berdasarkan hasil uji statistik bahwa perilaku produsen berpengaruh secara signifikan terhadap pemberdayaan petani. Pengaruh tersebut didukung oleh adanya petani yang mau berperan aktif mengikuti pelatihan, dan mengaplikasikan apa yang telah dianjurkan oleh lembaga penyuluhan pertanian. Hal ini selaras dengan hasil

penelitian Apriyanto Dwi Anggoro²⁶, bahwa perilaku ekonomi yang obyeknya adalah perilaku produsen berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan petani. Adanya pemberdayaan guna memberikan keterampilan lebih pada produsen makanan yang bertujuan dapat meningkatkan produksi makanan olahan yang berbasis pertanian.

Penelitian Deddy Agus Ardiansyah²⁷ juga mengemukakan bahwa program pemberdayaan yang dilakukan di Kota Pangkal Pinang ini berdampak pada kemandirian perilaku produsen di pesisir, sehingga kemandirian mereka tidak optimal. Bantuan tersebut dapat mengatasi kekurangan modal, peningkatan hasil produksi, penerapan teknologi, adanya kesempatan kerja yang nantinya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.

Pemberdayaan ini tidak hanya ditujukan untuk menambah keterampilan, kemudahan, perbaikan mutu produsen kopi melainkan aktifitas produksinya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *dlaruriah*, *hajiah* dan *tahsiniyah* yang hal ini juga dilihat dari perspektif *maqasyid syariah*. Aktifitas produksi diharuskan tidak mengenyampingkan perlindungan agama (*Hifdzu Din*), jiwa dan pikiran (*Hifdzu nafs* dan *Hifdzu aql*), harta (*Hifdzu mal*), serta keturunan (*Hifdzu nasab*). Dengan menjaga perlindungan-perlindungan tersebut, maka dapat menjaga kebutuhan *dlaruriah*, *hajiah* dan *tahsiniyah*

1). Implementasi perlindungan agama (*Hifdzu Din*), agama merupakan pondasi pertama yang harus dijaga. Fokus utama pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah maupun instansi-instansi lain adalah untuk menambah keterampilan, kemudahan, perbaikan mutu produsen kopi petani berupa bantuan modal, pinjaman lahan, bantuan sarana prasarana, pendampingan, bantuan kelembagaan hingga penguatan kemitraan.

Namun disela-sela kegiatan tersebut pemerintah dan lembaga yang telah bekerja sama juga memperhatikan aspek agama. Bentuk kegiatannya adalah mengadakan ceramah atau tausiah agama. Peserta dalam kegiatan tersebut seluruh kelompok tani. Narasumber atau pembicara pada acara tersebut biasanya para tokoh agama yang ada di Kecamatan Sumber Wringin dan sekitarnya. Materi yang disampaikan adalah motivasi bekerja dengan beraktifitas ekonomi yang berlandaskan syari'at Islam, ajakan untuk lebih giat menjalankan ajaran agama, seperti mengerjakan sholat, puasa, membayar zakat, memotivasi petani supaya berinfak, hingga menunaikan ibadah haji bagi petani-petani yang sudah memiliki kelapangan rizki yang berlebih.

2). Implementasi perlindungan jiwa dan pikiran (*Hifdzu nafs* dan *Hifdzu aql*), Ketika petani berperilaku produsen, petani dapat menjamin tercukupinya kebutuhan sandang, pangan dan papan yang merupakan sarana pemeliharaan jiwa dan akal.

3). Implementasi *hifdzu al-maal*, salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam (*maqasyid syariah*) ialah untuk menjaga harta. Semua orang sudah diatur rizki atau hartanya oleh Allah SWT hanya saja bagaimana kita menjemputnya, keahlian dan kemampuan merupakan modal utama. Seseorang yang tidak memiliki keahlian dan kemampuan yang cukup, maka hal ini yang menjadi penghambat dan penghalang

²⁶ Apriyanto Dwi Anggoro, "Pengaruh Modal Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Bantuan Sosial Terhadap Ketahanan Usaha (Studi Eksplanatif Kuantitatif Tentang Pengaruh Modal Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Bantuan Sosial terhadap Ketahanan Usaha Produsen Makanan Olahan berbasis pertanian di Sentra Industri Makanan Ringan Desa Gondangan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten)" 2009, hlm. 155.

²⁷ Deddy Agus Ardiansyah, "Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kota Pangkal Pinang", Tesis Universitas Sriwijaya, 2005, hlm. 87.

mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, pemberdayaan yang diberikan kepada petani kopi Kecamatan Sumber Wringin ini sesungguhnya sangat sesuai dengan salah satu tujuan yang telah disyariatkan agama yaitu dalam rangka menjaga harta.

- 4). Implementasi *hifdzu an-nasl*, dalam berperilaku produsen pengelolaan sumber daya alam harus digunakan sebaik-baiknya, tidak mengeksploitasi secara berlebihan, hal tersebut untuk mengantisipasi sumber daya yang ada masih dapat dinikmati oleh anak cucu kita. Selain itu, petani juga perlu mengajarkan apa yang telah didapatkan dalam program pemberdayaan tersebut kepada keturunannya agar mereka juga memiliki keahlian dalam memproduksi kopi.

b. Pengaruh Perilaku Produsen Terhadap Kesejahteraan Petani

Berdasarkan hasil uji statistik bahwa perilaku produsen berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan petani. Pengaruh tersebut didukung oleh adanya bantuan-bantuan mulai dari bantuan pinjaman lahan, bantuan modal, teknologi hingga pendampingan sehingga potensi petani lebih tinggi dan kesejahteraan petani pun meningkat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinnul Alfian Akbar²⁸ bahwa terdapat pengaruh antara perilaku produsen dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Swaibu Mbowa, Tonny Odokonyero, Tony Muhumuza, dan Ezra Munyambonera²⁹, mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari perilaku produsen berupa produksi kopi terhadap pengurangan angka kemiskinan melalui pengeluaran konsumsi rumah tangga secara bertahap. Sehingga kesejahteraan petani meningkat dengan adanya pendapatan kopi dari hasil produksi petani yang meningkat.

Kesejahteraan tidak akan tercapai apabila kita tidak menjaga agama (*Hifdzu Din*), jiwa dan pikiran (*Hifdzu nafs* dan *Hifdzu aql*), harta (*Hifdzu mal*), serta keturunan (*Hifdzu nasab*). Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan indikator BkbbN yang sesuai dengan kajian maqasyid syariah. Karena indikator BkbbN merupakan indikator yang dibuat oleh pemerintah tetapi memiliki kesesuaian dengan maqasyid syariah. Kesesuaian tersebut menjadi bukti bahwasanya kajian Islam dapat diterima oleh pemerintah meskipun masyarakatnya memiliki agama yang berbeda. Dengan penjabaran sebagai berikut:

- 1). Implementasi menjaga agama (*Hifdzu Din*), mereka tetap melakukan apa yang disyariatkan agama seperti sholat lima waktu, mengikuti majlis taklim, hingga membekali anak dengan ilmu-ilmu keagamaan, contohnya dengan menyekolahkan anak-anak kepondok pesantren atau sekolah diniyah.
- 2). Implementasi memelihara jiwa dan pikiran (*Hifdzu nafs* dan *Hifdzu aql*), dengan meningkatkan hasil produksi, petani mampu mencukupi kebutuhannya seperti makan daging dan makan bersama keluarga dirumah, merubah pola makan, bisa membeli pakaian meskipun hanya setahun sekali, memiliki rumah yang layak, dengan kata lain kebutuhan sandang, pangan terpenuhi.
- 3). Implementasi memelihara harta (*Hifdzu mal*), untuk menjaga harta petani harus memperhatikan etika dalam bercocok tanam dengan tidak mengolah perkebunan

²⁸Dinnul Alfian Akbar, "Perilaku Ekonomi...", hlm. 1-14.

²⁹Swaibu Mbowa, "Does coffee production reduce poverty? Evidence from Uganda, *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 3, 2016.hlm. 260-273.

kopi dengan faktor-faktor produksi³⁰ (tenaga kerja, sumber daya alam, modal dan manajemen) dari yang tidak halal.

- 4). Implementasi menjaga keturunan (*Hifdzu nasab*) bagi petani yang termasuk Pasangan Usia Subur (PUS) dengan memiliki anak minimal 2 dan sudah menggunakan kontrasepsi hal ini bertujuan mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan. Bagi anak para orang tua dapat meningkatkan pengetahuan umum dan agama anak, Serta tidak memberikan tayangan-tayangan ditelevisi yang sifatnya tidak mendidik kepada anak-anak.

Dengan memenuhi kelima pemeliharaan tersebut maka sejahtera yang diidamkan dapat terpenuhi, sejahtera dunia dan akhirat, sejahtera pada sisi jasmani maupun rohani. Ketika dilihat dari indikator BkbbN petani tergolong pada keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kriteria keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera I, keluarga sejahtera II dan keluarga sejahtera III.

c. Pengaruh Pemberdayaan Petani Terhadap Kesejahteraan Petani

Hasil penelitian menunjukkan tentang variabel perilaku produsen dan variabel Kesejahteraan petani pada hasil penelitian ini berpengaruh secara signifikan artinya terdapat pengaruh antara perilaku produsen dan kesejahteraan petani. Dengan adanya pemberdayaan berupa pelatihan para petani memiliki kemampuan yang lebih dalam memproduksi kopi sehingga hasil yang mereka peroleh memiliki mutu yang lebih berkualitas. Hasil tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Rustlan Kamaluddin³¹ dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ekonomi Pembangunan” bahwasanya pemberdayaan merupakan salah satu alternatif pembangunan yang berupaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan. Penelitian ini mengacu pada indikator BkbbN yang berlandaskan pada maqasyid syariah.

Indikator BkbbN ini mampu melihat dari berbagai aspek yaitu aspek ekonomi, sosial, hingga aspek spiritual.

- 1). Implementasi memelihara agama (*Hifdzu Din*), dalam melihat kesejahteraan ketika petani berperilaku berlandaskan syariat. kebiasaan yang ada pada waktu adzan berkumandang mereka bergegas pulang dari kebun untuk melaksanakan sholat dzuhur. Setelah itu melanjutkan produksi kopi seperti penggerbusan, menyangrai hingga pengemasan.
- 2). Implementasi memelihara jiwa dan pikiran (*Hifdzu nafs* dan *Hifdzu aql*) Dengan adanya pemberdayaan petani yang berperilaku produsen, petani tidak hanya menjual kopi kering atau basah tetapi mereka menjual berupa bubuk berkemasan yang sudah siap seduh. Hal ini menjadikan kebutuhan sandang, pangan dan papan terpenuhi.
- 3). Implementasi memelihara harta (*Hifdzu mal*) dengan adanya pemberdayaan yang diberikan kepada petani seharusnya tidak melenceng dengan syariat Islam. Bantuan modal contohnya, dalam pemberian bantuan modal seharusnya bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah karena jelas Allah Swt telah melarang riba.
- 4). Implementasi *hifdzu an-nasl*, petani membekali anak dengan pendidikan agama maupun formal. Serta tidak memberikan tayangan-tayangan ditelevisi yang sifatnya tidak mendidik kepada anak-anak.

³⁰Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), hlm. 168.

³¹Rustlan Kamaluddin, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia), hlm. 242.

D. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perilaku produsen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.
2. Perilaku produsen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.
3. Pemberdayaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan petani di Kecamatan Sumber Wringin Kabupaten Bondowoso.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Ardiansyah, Deddy "Implementasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kota Pangkal Pinang", Tesis Universitas Sriwijaya, 2005.
- Alfian Akbar, Dinnul "Perilaku Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Hidup Masyarakat pada Kelompok Tani Raden Menong Desa Belambangan Kecamatan Buay Runjung Muaradua Oku Selatan," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 2007.
- Amanah & Nani Damayanti, Siti, *Pemberdayaan Sosial Petani, Nelayan Keunikan Agrosistem dan Daya Saing*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Azwar Karim, Adiwarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Bayu Putra Mahendra, Putu, "Analisis Pengaruh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) Terhadap Produktifitas Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat," *International Journal of Social Science and Business*, 1, 2017.
- BPS 2017, "<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>, diakses tanggal 3 Juni 2018.
- Dwi Anggoro, Apriyanto, "Pengaruh Modal Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Dan Bantuan Sosial Terhadap Ketahanan Usaha (Studi Eksplanatif Kuantitatif Tentang Pengaruh Modal Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Bantuan Sosial terhadap Ketahanan Usaha Produsen Makanan Olahan berbasis pertanian di Sentra Industri Makanan Ringan Desa Gondangan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten), 2009.
- Handoyo, Eko, "*Relocation as Empowerment: Response, Welfare, and Life Quality of Street Vendors After Relocation*," *Jurnal Komunitas*, 1, 2015.
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/05/06/p8aauo383-kemendes-bondowoso-keluar-dari-status-daerah-tertinggal>
- Kamaluddin, Rustlan, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Lembaga Peberbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Koentjoro, Wuryanti "Rasional Syariat Islam Membawa Kesejahteraan Umat", *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 125, November, 2011.
- Kopf, Eva, "*Short Training for Welfare Recipients in Germany: Which Types Work?*," *International Journal of Manpower*, 5, 2013.
- Lalaun, Albertus, "Dampak Program Pemberdayaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Yaru Kabupaten Maluku Tenggara Barat," *Jurnal Administrasi Publik*, 2, 2015.
- Mbowa, Swaibu, "*Does coffee production reduce poverty? Evidence from Uganda*, *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 3, 2016
- Nabi Shahiki Tash, Mohammad "Evaluating the Effect of Macroeconomic Variables on the Welfare Changes in Iran", *International Journal of Social Economics*, 5, 2016.

- Ndakularak, Erwin, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali", *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.3.No.3, 2014.
- OECD, *Survei Ekonomi OECD*, Maret 2015.
- Purnami Wulandari, Ayu, "Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Melalui Pelatihan Pembuatan Sapu Gelagah," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 2014.
- Riyanto Al Arif, Nur, *Teori Mikro Ekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Silawati Samosir, Magdalena, "Analisis Pengaruh Pemberdayaan dan Kinerja Umkm Terhadap Kesejahteraan Pelaku Umkm di Kabupaten Sikka- NTT," *e-jurnal ekonomi dan bisnis universitas udayana*, 5, 2016.
- Sinar Grafika, Redaksi, *Undang-Undang Kesejahteraan Sosial 2009*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.
- Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sukarni, Muhammad, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, Malang: Uin Malang Press, 2008.
- Swaibu, Mbowa, "Does coffee production reduce poverty? Evidence from Uganda", *Journal of Agribusiness in Developing and Emerging Economies*, 3, 2016.
- Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, Irfan, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Widjayanti, Kesi, "Model Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1, 2011.
- Widowati, Indah, "Pengaruh Pemberdayaan Terhadap Karakteristik Sosial-Ekonomi Petani Cabai Merah di Desa Sukoharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal EMBA*, 1, 2016.
- Yatmo Hutomo, Mardi, *Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi: Tinjauan Teoritik dan Implementasi*, No.20, 2000
- Haerullah, Muhyidin, A., & Jupriyanto, M. (2021). Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah Di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso. *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–14. Retrieved from <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/21>
- Haerullah. (2019). ANALISIS EFISIENSI PERDAGANGAN LOMBOK DI DESA LOMBOK. *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, 1(1), 20–33. Retrieved from <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/12>

ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN (SERVICE QUALITY) DALAM MENINGKATKAN MINAT NASABAH TERHADAP PRODUK – PRODUK BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) NAHDATUL ULAMA KABUPATEN BONDOWOSO

Ahmad Hendra Rofiullah¹

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso¹

Hendraalmahyra2@gmail.com¹

Suparjo Adi Suwarno²

suparjoadisuwarno@stitta.ac.id²

STIT Togo Ambarsari Bondowoso²

ABSTRAK

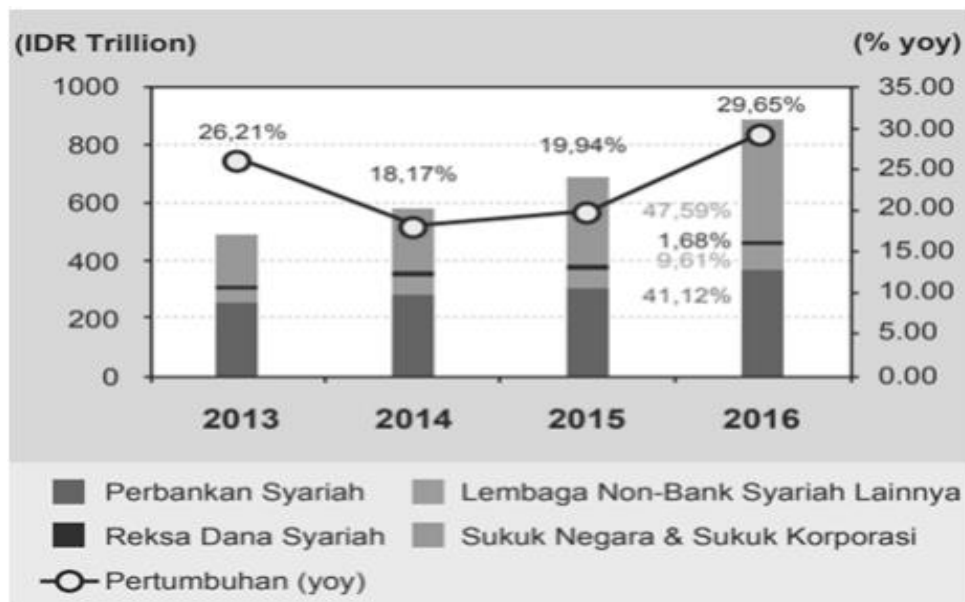
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pentingnya kualitas pelayanan (Service Quality) dalam meningkatkan minat konsumen terhadap produk – produk BMT NU di kabupaten bondowoso. Dalam penelitian ini diungkapkan bahwa kualitas pelayanan berbasis TERRA (Tangible, Empathy, Responsiveness, Reliability, Assurance) memiliki signifikansi positif terhadap BMT NU di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis apakah kualitas pelayanan sejalan dengan dimensi kualitas pelayanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Penelitian yang dilakukan di BMT NU di Kabupaten Bondowoso dengan mengambil sampel sebanyak 100 konsumen kemudian dilakukan uji kelayakan data menggunakan SPSS kemudian dilakukan pengujian regresi. Hasilnya menunjukkan bahwa efek kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 35,80%. Sedangkan dimensi kualitas pelayanan yang dimiliki adalah tangible (30,25%) dan kehandalan (26,41%) pada pelanggan kepuasan. Jadi nyata memiliki dampak paling besar pada kepuasan pelanggan.

Kata Kunci : Kualitas Layanan, Minat Nasabah

A. PENDAHULUAN

Industri jasa keuangan syariah saat ini telah menunjukkan perkembangan yang positif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari total aset keuangan syariah yang terus meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2016, meskipun pertumbuhannya sempat mengalami penurunan di tahun 2014, yaitu pertumbuhannya sebesar 18,17% jika dibanding tahun 2013 yang tumbuh sebesar 26,21% dari tahun sebelumnya. Pada Desember 2016, total aset keuangan syariah Indonesia (tidak termasuk saham syariah) mencapai Rp889,28 triliun atau sekitar USD66,2 miliar.

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2017



Gambar 1. Lanskap Keuangan Syariah di Indonesia

Berdasarkan jumlah aset keuangan syariah ini, Indonesia menempati urutan ke-9 sebagai negara yang memiliki aset keuangan syariah terbesar di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin tertarik dengan pasar keuangan syariah.¹

Salah satu lembaga keuangan yang berbasis syariah salah satunya adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim

¹ Sony Hendra Permana dan Masyithah Aulia Adhiem, "Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, (Jurnal Kajian Vol. 24, No. 2, Tahun 2019), 103 - 112

dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim di tengah kegelisahan kegiatan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan mikro syariah yang bernama Baitul Maal wa Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansial bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT di satu sisi menjalankan misi ekonomi syariah dan di sisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat di tengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.²

Dengan pesatnya perkembangan BMT ketika itu, BMT menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang mempunyai peranan yang penting di tengah-tengah masyarakat khususnya bagi masyarakat yang mempunyai pendapatan rendah. Dan pendirian BMT juga berdampak positif bagi ekonomi kerakyatan yang berusaha untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran yang menjadi masalah besar bagi bangsa ini. Dari data yang dikumpulkan setidaknya terdapat sekitar 3 juta nasabah BMT yang mendapatkan pembiayaan dari BMT seluruh Indonesia.³

Ada tiga alasan mengapa BMT dapat berkembang dan tumbuh dengan pesat, yaitu: (1) Tingginya permintaan dari masyarakat untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT karena mereka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan pinjaman dari sektor perbankan. Ditambah lagi dengan ketatnya prosedur dan aturan yang ditentukan oleh pihak bank; (2) Tingginya keinginan masyarakat Muslim yang mengharuskan bertransaksi pada prinsip-prinsip syariah. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut; dan (3) Kesuksesan dari beberapa BMT di Indonesia membuat masyarakat juga ingin mendirikan institusi yang sama.

² Novita Dewi Masyithoh, *Analisis Normatif Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Atas Status Badan Hukum Dan Pengawasan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, (Jurnal Economica, Volume 5 Edisi 2 Oktober 2014), 18

³ Suparjo Adi Suwarno, Supriyanto, Ahmad Hendra Rofiulah, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Penerbit Adab, 2021), 63

Perkembangan BMT terutama di Kabupaten Bondowoso juga ikut mengalami kemajuan, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya lembaga sejenis hingga tingkat kecamatan menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk menggunakan jasa keuangan syariah juga semakin meningkat, dari data diperoleh bahwa terdapat tidak kurang 53 cabang BMT NU di Jawa Timur dan sebagian besar sudah mulai beroperasi di Kabupaten bondowoso. Namun demikian, meskipun dari segi jumlah cabang semakin bertambah, tantangan yang dihadapi oleh BMT NU Kabupaten Bondowoso akan semakin serius dengan juga muncul Bank Syariah Indonesia (BSI) yang juga mulai membuka beberapa cabang di tingkat kabupaten yang tidak menutup kemungkinan akan juga membuka cabang di tingkat kecamatan sehingga menuntut manajemen BMT NU di Kabupaten Bondowoso untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada nasabah terutama pada produk – produk BMT dan gencar melakukan sosialisasi terutama pada masyarakat yang berlatar belakang santri baik yang masih aktif maupun sudah menjadi alumni.

Valerie Zeithaml dan Marry Jo Bitner menjelaskan bahwa terdapat 5 (Lima) dimensi utama kualitas layanan atau disebut juga dengan TERRA. :

- Reliability (keandalan) yaitu kemampuan untuk memberikan jasa yang dijanjikan dengan handal dan akurat. Dalam arti luas, keandalan berarti bahwa perusahaan memberikan janji-janjinya tentang penyediaan, penyelesaian masalah dan harga.

- Responsiveness (daya tanggap) yaitu kesadaran dan keinginan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat. Dimensi ini menekankan pada perhatian dan ketepatan ketika berurusan dengan permintaan, pertanyaan, dan keluhan pelanggan.

- Assurance (kepastian) yaitu pengetahuan, sopan santun, dan kemampuan karyawan untuk menimbulkan keyakinan dan kepercayaan. Dimensi ini mungkin akan sangat penting pada jasa layanan yang memerlukan tingkat kepercayaan cukup tinggi dimana pelanggan akan merasa aman dan terjamin.

- Empathy (empati) yaitu kepedulian, dan perhatian secara pribadi yang diberikan kepada pelanggan. Inti dari dimensi empati adalah menunjukkan kepada pelanggan melalui layanan yang diberikan bahwa pelanggan itu special, dan kebutuhan mereka dapat dipahami.

- Tangible (tampilan), yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, pegawai, dan material yang dipasang. Dimensi ini menggambarkan wujud secara fisik dan layanan yang akan diterima oleh konsumen. Oleh karena itu, penting bagi

perusahaan untuk memberikan impresi yang positif terhadap kualitas layanan yang diberikan tetapi tidak menyebabkan harapan pelanggan yang terlalu tinggi. Hal ini meliputi lingkungan fisik seperti interior outlet, penampilan personil yang rapi dan menarik saat memberikan jasa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *explanatory research* atau *confirmatory research* yaitu penelitian yang menjelaskan hubungan kausal dan menguji keterkaitan antara beberapa variable melalui pengujian hipotesis atau penelitian penjelasan. Cara pengambilan sampel dalam penelitian adalah menggunakan metode *accidental sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan Wawancara, Observasi, Dokumentasi dan Angket. Validitas dan Reliabilitas Instrumen menggunakan Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Metode Analisis Data menggunakan Analisis Jalur (Path Analysis), Uji Asumsi Klasik, Multikolonieritas, Heterokedstasitas, Uji Normalitas, Uji t, dan Menghitung Jalur.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kualitas Layanan Tampilan Fisik (*Tangible*) terhadap Minat Nasabah di BMT NU Kabupaten Bondowoso

Kualitas pelayanan merupakan totalitas bentuk dari karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan—kebutuhan pelanggan, baik yang Nampak jelas maupun yang tersembunyi . Sejalan dengan hal tersebut Tjiptono (2005:110) menyatakan bahwa kualitas adalah kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, pelayanan, sumber daya manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Contoh, lokasi, biaya, status akreditasi, jumlah dan kualifikasi staf dan guru. Lebih lanjut Tjiptono menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang ditawarkan organisasi harus berkualitas.

Bentuk layanan tanggapan pada BMT NU Kabupaten Bondowoso dapat dijabarkan sebagai berikut; Dari 100 responden yang diuji terdapat 20,78% merasa sangat puas, 53,78 % merasa puas dan 10,34 % merasa kurang puas dengan layanan tanggapan berbentuk pelayanan cepat. Sedangkan untuk pelayanan tanggapan berbentuk pelayanan dengan tepat Dari 100 responden yang diuji terdapat 23,76% merasa sangat puas, 59,54 % merasa puas dan 11,23 % merasa kurang puas. Sementara itu untuk pelayanan

tanggapan berbentuk respon terhadap keluhan pelanggan Dari 100 responden yang diuji terdapat 18,87% merasa sangat puas, 53,78 % merasa puas dan 12,56 % merasa kurang puas

Tabel 1. Prosentase Kepuasan Kualitas Tampilan

No	Layanan Tampilan	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas
1	Kenyamanan	20.32%	54.32%	20.32%
2	Kerapihan	27,76%	67,76%	27,76%
3	Kebersihan	20.89%	87.89%	20.89%

2. Kualitas Layanan Empati (*Emphaty*) di terhadap Minat Nasabah BMT NU Kabupaten Bondowoso.

Perhatian secara individual yang diberikan perusahaan kepada pelanggan seperti kemudahan untuk menghubungi perusahaan, kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan pelanggan, dan usaha perusahaan untuk memahami keinginan dan kebutuhan pelanggannya. Dimensi empati ini merupakan penggabungan dari dimensi:

- (1) Akses (access), meliputi kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan perusahaan.
- (2) Komunikasi (communication), merupakan kemampuan melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan atau memperoleh masukan dari pelanggan.
- (3) Pemahaman pada pelanggan (understanding the customer), meliputi usaha perusahaan untuk mengetahui dan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan.

Bentuk layanan empati (*emphaty*) pada BMT NU Kabupaten Bondowoso dapat dijabarkan sebagai berikut; Dari 100 responden yang diuji terdapat 20,78% merasa sangat puas, 53,78 % merasa puas dan 10,34 % merasa kurang puas dengan layanan tanggapan berbentuk pelayanan cepat. Sedangkan untuk pelayanan tanggapan berbentuk pelayanan dengan tepat. Dari 100 responden yang diuji terdapat 23,76% merasa sangat puas, 59,54 % merasa puas dan 11,23 % merasa kurang puas. Sementara itu untuk pelayanan tanggapan berbentuk respon terhadap keluhan pelanggan Dari 100 responden yang diuji

terdapat 18,87% merasa sangat puas, 53,78 % merasa puas dan 12,56 % merasa kurang puas.

Tabel 2. Prosentase Kepuasan Kualitas Layanan Empati

No	Layanan Emphaty	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas
1	Akses	20.32%	54.32%	20.32%
2	Komunikasi	27,76%	67,76%	27,76%
3	Pemahaman	20.89%	87.89%	20.89%

3. Kualitas Layanan Tampilan Tanggapan (*responsiveness*) terhadap Minat Nasabah di BMT NU Kabupaten Bondowoso.

Salah satu bentuk kualitas layanan adalah layanan tanggapan (*responsiveness*) respon atau kecepatan karyawan dalam membantu pelanggan dan memberikan layanan yang cepat dan tanggap, yang meliputi: kecepatan karyawan dalam melayani pelanggan, kecepatan karyawan dalam menangani transaksi, dan penanganan keluhan pelanggan.

Bentuk layanan tanggapan pada BMT NU Kabupaten Bondowoso dapat dijabarkan sebagai berikut; Dari 100 responden yang diuji terdapat 20,78% merasa sangat puas, 53,78 % merasa puas dan 10,34 % merasa kurang puas dengan layanan tanggapan berbentuk pelayanan cepat. Sedangkan untuk pelayanan tanggapan berbentuk pelayanan dengan tepat Dari 100 responden yang diuji terdapat 23,76% merasa sangat puas, 59,54 % merasa puas dan 11,23 % merasa kurang puas. Sementara itu untuk pelayanan tanggapan berbentuk respon terhadap keluhan pelanggan Dari 100 responden yang diuji terdapat 18,87% merasa sangat puas, 53,78 % merasa puas dan 12,56 % merasa kurang puas.

Tabel 3. Prosentase Kepuasan Layanan Tanggapan

No	Layanan Tanggapan	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas
1	Pelayanan Cepat	20,78%	53,78 %	53,78 %
2	Pelayanan Tepat	23,76%	, 59,54 %	11,23 %
3	Respon Terhadap Keluhan	18,87%	53,78 %	12,56 %

4. Kualitas Layanan Keandalan (*Realibilty*) terhadap Minat Nasabah di BMT NU Kabupaten Bondowoso.

Kemampuan untuk memberikan dan melaksanakan jasa yang telah dijanjikan dengan akurat, tepat dan dapat diandalkan. Keandalan mencakup dua hal pokok, yaitu: konsistensi kerja (*performance*) dan kemampuan untuk dipercaya (*dependability*). Perusahaan harus mampu memberikan layanan secara tepat sesuai dengan janji yang ditawarkan.

Menurut Zeithaml, menjelaskan bahwa dimensi Keandalan (*Reliability*) memiliki beberapa indikator diantaranya:

- (1) Memiliki Standar Pelayanan yang Jelas,
- (2) Penyediaan Layanan Sesuai Jadwal yang Dijanjikan.
- (3) Kecermatan Petugas Dalam Melayani Nasabah

Bentuk layanan keandalan pada BMT NU Kabupaten Bondowoso dapat dijabarkan sebagai berikut: Dari 100 responden yang diuji terdapat 20,78% merasa sangat puas, 53,78 % merasa puas dan 10,34 % merasa kurang puas dengan layanan keandalan berbentuk Standar Pelayanan. Sedangkan dari 100 responden yang diuji terdapat 23,76% merasa sangat puas, 59,54 % merasa puas dan 11,23 % merasa kurang puas pada layanan keandalan berbentuk Pelayanan sesuai Jadwal . Sementara itu untuk pelayanan keandalan berbentuk Kecermatan Petugas,dari 100 responden yang diuji terdapat 18,87% merasa sangat puas, 53,78 % merasa puas dan 12,56 % merasa kurang puas.

Tabel 4. Prosentase Kepuasan Layanan Keandalan

No	Layanan Keandalan	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas
1	Standar Pelayanan	20,78%	53,78 %	53,78 %
2	Pelayanan sesuai Jadwal	23,76%	, 59,54 %	11,23 %
3	Kecermatan Petugas	18,87%	53,78 %	12,56 %

5. Kualitas Layanan Jaminan (*Assurance*) terhadap Minat Nasabah di BMT NU Kabupaten Bondowoso.

Kualitas layanan ini meliputi kemampuan karyawan atas: pengetahuan terhadap produk secara tepat, kualitas keramah-tamahan, perhatian dan kesopanan dalam memberi layanan, keterampilan dan memberikan informasi, kemampuan dalam memberikan

keamanan didalam memanfaatkan jasa yang ditawarkan, dan kemampuan dalam menanamkan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan.

Layanan jaminan adalah dimensi kepastian atau jaminan ini merupakan gabungan dari dimensi:

- 1) Kompetensi (competence), artinya keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh para karyawan untuk melakukan layanan.
- 2) Kesopanan (courtesy), yang meliputi keramahan, perhatian dan sikap para karyawan.
- 3) Kredibilitas (credibility), meliputi hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan kepada perusahaan, seperti reputasi, prestasi dan sebagainya.

Bentuk layanan keandalan pada BMT NU Kabupaten Bondowoso dapat dijabarkan sebagai berikut: Dari 100 responden yang diuji terdapat 20,78% merasa sangat puas, 53,78 % merasa puas dan 10,34 % merasa kurang puas dengan layanan keandalan berbentuk Standar Pelayanan. Sedangkan dari 100 responden yang diuji terdapat 23,76% merasa sangat puas, 59,54 % merasa puas dan 11,23 % merasa kurang puas pada layanan keandalan berbentuk Pelayanan sesuai Jadwal . Sementara itu untuk pelayanan keandalan berbentuk Kecermatan Petugas,dari 100 responden yang diuji terdapat 18,87% merasa sangat puas, 53,78 % merasa puas dan 12,56 % merasa kurang puas.

Tabel 5. Prosentase Kepuasan Layanan Jaminan

No	Layanan Jaminan	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas
1	Kompetensi	20,78%	53,78 %	53,78 %
2	Kesopanan	23,76%	, 59,54 %	11,23 %
3	Kredibilitas	18,87%	53,78 %	12,56 %

6. Pengujian Reliabilitas dan Validitas

Dalam Ghazali (2008) pengukuran reliabilitas dibagi menjadi repeat shot dan one shot, dalam penelitian ini metode yang digunakan ialah one shot dimana pengukuran hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan nilai lain. Dalam metode one shot ini sebuah variabel dapat dikatakan reliabel jika nilai perolehan Cronbach's Alpha lebih besar dibandingkan dengan 0.600 (Bahrul, 2014). Tabel 4 menunjukkan nilai

Cronbach's Alpha dari variabel tangible, reliability, responsiveness, assurance, empathy dan customer satisfaction telah lebih besar dibandingkan dengan 0.6, yang berarti masing-masing variabel sudah reliable

Tabel 6. Hasil Uji Validitas

Variabel	Item Pertanyaan	Pearson Correlation	Kriteria	Keterangan
<i>Tangible</i>	1	0.751	> 0.1966	<i>Valid</i>
	2	0.711	> 0.1966	<i>Valid</i>
	3	0.536	> 0.1966	<i>Valid</i>
	4	0.755	> 0.1966	<i>Valid</i>
	5	0.425	> 0.1966	<i>Valid</i>
	6	0.714	> 0.1966	<i>Valid</i>
<i>reliability</i>	1	0.646	> 0.1966	<i>Valid</i>
	2	0.563	> 0.1966	<i>Valid</i>
	3	0.666	> 0.1966	<i>Valid</i>
	4	0.643	> 0.1966	<i>Valid</i>
	5	0.724	> 0.1966	<i>Valid</i>
<i>Responsiveness</i>	1	0.759	> 0.1966	<i>Valid</i>
	2	0.742	> 0.1966	<i>Valid</i>
	3	0.840	> 0.1966	<i>Valid</i>
	4	0.784	> 0.1966	<i>Valid</i>
<i>Assurance</i>	1	0.872	> 0.1966	<i>Valid</i>
	2	0.753	> 0.1966	<i>Valid</i>
	3	0.845	> 0.1966	<i>Valid</i>
<i>Empathy</i>	1	0.826	> 0.1966	<i>Valid</i>
	2	0.855	> 0.1966	<i>Valid</i>
	3	0.758	> 0.1966	<i>Valid</i>
<i>Customer Satisfaction</i>	1	0.747	> 0.1966	<i>Valid</i>
	2	0.764	> 0.1966	<i>Valid</i>
	3	0.809	> 0.1966	<i>Valid</i>
	4	0.805	> 0.1966	<i>Valid</i>
	5	0.806	> 0.1966	<i>Valid</i>
	6	0.781	> 0.1966	<i>Valid</i>
	7	0.633	> 0.1966	<i>Valid</i>

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpha	Kriteria	Keterangan
<i>Tangible</i>	0.726	> 0.600	<i>Reliable</i>

<i>Reliability</i>	0.638	> 0.600	<i>Reliable</i>
<i>Responsiveness</i>	0.782	> 0.600	<i>Reliable</i>
<i>Assurance</i>	0.754	> 0.600	<i>Reliable</i>
<i>Empathy</i>	0.742	> 0.600	<i>Reliable</i>
<i>Customer Satisfaction</i>	0.879	> 0.600	<i>Reliable</i>

7. Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik bertujuan untuk memastikan bahwa metode multivariate, termasuk metode regresi dapat digunakan pada data tertentu sehingga dapat diinterpretasikan dengan tepat (Bahrul, 2014). Pada penelitian ini pengujian asumsi klasik yang digunakan terdiri dari pengujian normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Menurut Sunjoyo, dkk (2013) Pengujian normalitas bertujuan untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Dengan metode kolmogorov smirnov dapat diketahui apakah data berdistribusi dengan normal atau tidak dimana data berdistribusi normal apabila memiliki nilai sig diatas *alpha* (0.05). Berdasarkan pengolahan menggunakan SPSS diperoleh nilai sigma sebesar 0.756 yang mengindikasikan bahwa data berdistribusi dengan normal.

Tabel 8. Hasil Uji Asumsi Klasik

Jenis Pengujian	Variabel	Hasil Pengujian		Kriteria		Ket.
Normalitas	Keseluruhan	0.756		<i>Asym Sig</i> > 0.05		<i>Clear</i>
Multikolinieritas	<i>Tangible</i>	0.595	1.739	≥ 0.100	≥ 0.100	<i>Clear</i>
	<i>Reliability</i>	0.595	1.681	≥ 0.100	≤ 10	<i>Clear</i>
	<i>Responsiveness</i>	0.452	2.214	≥ 0.100	≤ 10	<i>Clear</i>
	<i>Assurance</i>	0.389	2.568	≥ 0.100	≤ 10	<i>Clear</i>
	<i>Empathy</i>	0.572	1.748	≥ 0.100	≤ 10	<i>Clear</i>
Heteroskedastisitas	<i>Tangible</i>	0.821		<i>Asym Sig</i> > 0.05		<i>Clear</i>
	<i>Reliability</i>	0.413		<i>Asym Sig</i> > 0.05		<i>Clear</i>
	<i>Responsiveness</i>	0.146		<i>Asym Sig</i> > 0.05		<i>Clear</i>
	<i>Assurance</i>	0.570		<i>Asym Sig</i> > 0.05		<i>Clear</i>
	<i>Empathy</i>	0.341		<i>Asym Sig</i> > 0.05		<i>Clear</i>
	Keseluruhan	0.292		<i>Asym Sig</i> > 0.05		<i>Clear</i>

Pengujian multikolinieritas dilakukan pada penelitian yang memiliki lebih dari satu variabel independen. Menurut Nugroho (2005), multikolinieritas dapat diuji dengan kriteria nilai *tolerance* tidak lebih kecil dari 0.1 dan VIF tidak lebih dari 10 dan dimana pengujian yang dilakukan menggunakan metode *colinierity*. Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian menggunakan SPSS dimana diperoleh nilai *tolerance* untuk variabel telah lebih

besar sama dengan 0.1 dengan nilai masing-masing variabel *tangible*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy* masing-masing 0.575, 0.595, 0.452, 0.389 dan 0.572 serta nilai VIF masing-masing variable telah lebih kecil sama dengan 10 dengan nilai VIF masing-masing 1.739, 1.681, 2.214, 2.568 dan 1.748. Dengan demikian variabel independen yang diuji telah terbebas dari multikolinieritas.

Menurut Sunjoyo, dkk (2013) pengujian heteroskedastisitas merupakan penelitian yang bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidak samaan varians dari residual yang satu ke residual pengamatan lainnya. Pengujian ini dapat menggunakan metode *glejser* dimana syarat penerimaan ialah apabila nilai *asym sig* > 0.05 (*alpha*). Tabel 5 menunjukkan hasil pengujian metode *glejser* menggunakan SPSS dimana untuk nilai *asym sig* variabel *tangible*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy* secara berturut-turut ialah 0.821, 0.413, 0.146, 0.570, 0.341 telah lebih besar dibandingkan dengan 0.05, disamping itu nilai secara keseluruhan ialah 0.292. Dapat disimpulkan bahwa variabel yang diuji telah terbebas dari heteroskedastisitas.

8. Pengujian Hipotesis (Regresi)

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan secara parsial dari variabel independen terhadap variabel dependen, maka penelitian ini melakukan pengujian hipotesis regresi linier berganda. Dimana menurut Ghazali (2006) analisis regresi pada dasarnya merupakan studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dengan tujuan untuk peramalan. Pada penelitian ini pengujian regresi dilakukan secara simultan dan juga parsial.

Pengujian regresi secara simultan merupakan pengujian dimana dilakukan pengujian regresi secara keseluruhan variabel independen yang diuji; Oleh sebab itu pengujian simultan disini menguji pengaruh variabel *tangible*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy* (yang merupakan dimensi dari *service quality*) terhadap *customer satisfaction*. Berdasarkan pengujian secara simultan diperoleh nilai *sig* sebesar 0.000 (lihat tabel 6) yang lebih kecil dibandingkan dengan *alpha* (5%), maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh *service quality* terhadap *customer satisfaction* dengan pengaruh sebesar 35.80% (lihat tabel 6) yang diperoleh dengan menggunakan rumus $D = \text{adjusted } x \times 100\%$ (Saidani dan Arifin, 2012) dan sisanya (64.20%) dijelaskan oleh faktor lain. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan seperti produk yang kurang baik, harga produk yang terlalu mahal, pemosisian atau lokasi yang tidak strategis dan

promosi produk yang tidak tepat yang tergabung kedalam bauran pemasaran (product, price, place, promotion); dimana menurut penelitian Wibowo dan Widyastuti (2011) dan Shela (2013) bauran pemasaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan.

Tabel 9. Hasil Uji Regresi

Variabel	Nilai Sig	Kriteria	Keterangan	Besar Pengaruh
<i>Tangible</i>	0.001	sig < 0.05	Berpengaruh	30.25%
<i>Reliability</i>	0.011	sig < 0.05	Berpengaruh	26.41%
<i>Responsiveness</i>	0.273	sig < 0.05	Tidak Berpengaruh	Tidak diidentifikasi
<i>Assurance</i>	0.280	sig < 0.05	Tidak Berpengaruh	Tidak diidentifikasi
<i>Empathy</i>	0.398	sig < 0.05	Tidak Berpengaruh	Tidak diidentifikasi
<i>Keseluruhan</i>	0.000	sig < 0.05	Berpengaruh	35.80%

Disamping melakukan pengujian regresi secara simultan, penelitian ini juga melakukan pengujian regresi parsial, dimana pada pengujian ini dilakukan pengujian secara terpisah per variabel. Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian regresi secara parsial dimana diperoleh nilai sig dari variabel tangible dan reliability adalah masing-masing 0.001 dan 0.011 yang mana telah lebih kecil dibandingkan dengan alpha (5%), hal tersebut menandakan terdapat pengaruh variabel tangible terhadap customer satisfaction dan terdapat pengaruh reliability terhadap customer satisfaction. Dengan menggunakan rumus $D = x \times 100\%$ (Saidani dan Arifin, 2012) diperoleh besar pengaruh untuk variabel tangible ialah sebesar 30.25% dan besar pengaruh untuk variabel reliability sebesar 26.41%.

Untuk variabel responsiveness, assurance, dan empathy diperoleh nilai sig lebih besar dibandingkan dengan nilai alpha (5%) yaitu 0.273, 0.280, dan 0.398 (lihat tabel 9). Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara variabel responsiveness, assurance, dan empathy terhadap customer satisfaction secara parsial. Variabel responsiveness, assurance dan empathy berkaitan dengan human capital dimana para karyawan kurang dapat memberikan pelayanan yang responsive, meyakinkan sehingga memberikan rasa aman dan mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari konsumen, secara umum variabel responsiveness, assurance dan empathy tidak berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dikarenakan pelanggan tidak merasakan pelayanan dari personil

yang dapat membuat konsumen menjadi puas (hal ini akan dijelaskan lebih mendalam pada poin berikutnya).

Dengan demikian peneliti tidak melakukan identifikasi seberapa besar pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel tersebut dikarenakan berdasarkan hasil pengujian regresi didapati hasil bahwa variabel-variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap *customer satisfaction*.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pada data yang diperoleh dan kemudian dilakukan penelitian, diperoleh hasil pengujian dimana:

1. *Service quality* berpengaruh terhadap *customer satisfaction* di BMT NU Kabupaten Bondowoso . Secara simultan diperoleh nilai sig 0.000, dimana nilai ini telah lebih besar dibandingkan dengan *alpha* (5%) yang menandakan bahwa terdapat pengaruh *service quality* terhadap *customer satisfaction* di BMT NU Bondowoso dengan besar pengaruh 35.80%.
2. Dimensi *service quality tangible* berpengaruh terhadap *customer satisfaction* di BMT NU Bondowoso. Secara parsial diperoleh nilai sig 0.001, dimana nilai ini telah lebih besar dibandingkan dengan *alpha* (5%) yang menandakan bahwa terdapat pengaruh Dimensi *service quality tangible* berpengaruh terhadap *customer satisfaction* di BMT NU Bondowoso dengan besar pengaruh 30.25%.
3. Dimensi *service quality empathy* berpengaruh terhadap *customer satisfaction* di BMT NU Bondowoso BMT NU Bondowoso. Secara parsial diperoleh nilai sig 0.011, dimana nilai ini telah lebih besar dibandingkan dengan *alpha* (5%) yang menandakan bahwa terdapat pengaruh Dimensi *service quality empathy* berpengaruh terhadap *customer satisfaction* di BMT NU Bondowoso dengan besar pengaruh 26.41%.
4. Dimensi *service quality reliability* tidak berpengaruh terhadap *customer satisfaction* di BMT NU Bondowoso, dimana nilai sig yang diperoleh ialah sebesar 0.273 yang lebih beasar dibandingkan dengan 0.05.
5. Dimensi *service quality responsibility* tidak berpengaruh terhadap *customer satisfaction* di BMT NU Bondowoso, dimana nilai sig yang diperoleh ialah sebesar 0.280 yang lebih beasar dibandingkan dengan 0.05.

6. Dimensi *service quality assurance* tidak berpengaruh terhadap *customer satisfaction* di BMT NU Bondowoso dimana nilai sig yang diperoleh ialah sebesar 0.398 yang lebih besar dibandingkan dengan 0.05.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Suwarno Suparjo, Supriyanto, Hendra Rofiulah, Ahmad. 2021. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Penerbit Adab.
- Abdul, Ruslan. 2013. *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta : Rineka Cipta
- Asri, Warman. 1986. *Marketing*. Jakarta : Erlangga
- Chaudhry, Sharif . 2012. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Dharmesta, swasta, Basu dan T. hani Handoko. 2000. *Manajemen Pemasaran Analisis Perilaku Konsumen* . Yogyakarta ; Liberty
- Dwi sukadi, Hananda. 2012. *Pemahaman Perilaku Konsumsi Islam Sumber Daya Insani Departemen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Engel, James F. 1995. *Perilaku Konsumen*. Jakarta : Binarupa Aksara
- Enggel, Bkachwel dan miniard. 1994. *Perilaku Konsumen* Diterjemahkan oleh FX Budiyo. 1994. jilid 1. Jakarta : Binaputra Aksara
- Evalina, Nela. 2012. *Pengaruh Citra Merek, Kualitas Produk, Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian kartu Perdana Telkomflexi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Hariyadi, Doni. 2012. *Pengaruh Produk, Harga, Promosi dan Distribusi terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Produk Projector Microvision*. Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang .2002. *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta : BPFE Yogyakarta
- Jain, subhash. 2001. *Manajemen Pemasaran Internasional*. Jakarta : Erlangga
- Jeremo dan William. 1996. *Dasar – Dasar Pemasaran*, Jakarta : Erlangga
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Kotler, Philip dan Armstrong, Gary. 2005 .*Dasar – Dasar Pemasaran*, Jakarta : Prenhallindo
- Kotler, Philip. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta : Prenhallindo
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Millennium. Jakarta : Prenhallindo
- Kusuma, Ryan. 2015. *Analyze The Effect Of Trust, Price, Quality And Perceived Risk Toward Consumer Purchase Behavior In Online Shops Instagram*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol.15 no 05
- Laksana, Fajar, 2008. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Malholtra. 1996. *Manajemen Pemasaran (Terjemahan Jilid I)*. Jakarta : PT Prehallindo
- Thalib, Supriyadi, 2015. *The Effect of Services Marketing Mix and Customer Value on Satisfaction, Trust, and Loyalty*. International Journal of Advanced Research (2015), Volume 3, Issue 9, 935-949.

Tjiptono, Fandi. 2001. Strategi Pemasaran. Yogyakarta : Andi Offset

Umar, Husein. 2003. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka

Winardi.1991. Marketing Dan Perilaku Konsumen. Bandung : Mandar Maju

Supriyanto, & Muhyidin, A. (2019). PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: STUDI KASUS BAITUL MAAL WAT TAMWIL MASLAHAH CABANG SUKOWONO. ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah, 1(1), 34–55. Retrieved from

<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/15>

EKSISTENSI WAKAF PRODDUKTIF SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT

Faizul Abrori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul

Huda Kapongan Situbondo – Jawa Timur – Indonesia

faizulabrori2017@gmail.com

ABSTRAK

Eksistensi wakaf produktif merupakan bagian memberdayakan asset ekonomi masyarakat yang ada dalam harta wakaf. Dengan demikian, harta wakaf harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan, seperti membuka lapangan kerja baru dan pengelolaan pelayanan publik yang meringankan beban ekonomi masyarakat. Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi pada masa-masa yang akan datang, baik oleh pribadi maupun kelompok.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (Literatur Research) dengan pertimbangan mudah dilakukan, hemat waktu, biaya dan tenaga. Penelitian ini bersumber pada kitab-kitab terdahulu dan kajian kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, dan internet.

Dengan demikian wakaf merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi secara bersamaan. Oleh karena itu, melakukan pengelolaan wakaf berarti mengembangkan harta produktif untuk generasi yang akan datang sesuai dengan tujuan wakaf, baik berupa manfaat, pelayanan dan pemanfaatan hasilnya. Wakaf tersebut menjadi saham, dan bagian atau unit dana investasi. Sistem wadiah untuk tujuan investasi di bank-bank Islam merupakan bentuk wakaf modern yang paling penting, karena wakaf seperti ini dapat memberi gambaran tentang kebenaran dimensi ekonomi wakaf Islam, sebagaimana yang telah dipraktikkan para sahabat, bermula dari wakaf kebun Mukhairik oleh Rasulullah Saw., kemudian sumur Raumah oleh sahabat Utsman bin Affan dan wakaf tanah perkebunan di Khaibar oleh sahabat Umar bin Khattab.

Jadi secara ekonomi, harta wakaf syari'ah adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat. Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenangwenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf produktif banyak sekali dan menyebar di seluruh negaranegara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

KATA KUNCI : Eksistensi, Wakaf Produktif, Pemberdayaan, Ekonomi Umat

A. PENDAHULUAN

Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf di kalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan. Dari waktu ke waktu, pemahaman wakaf produktif pun semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi, untuk kepentingan sosial masyarakat. Karena itu, umat Islam telah menemukan wajah ekonomi baru yang muncul dari wakaf, yaitu dengan cara mendirikan yayasan atau lembaga pengembangan ekonomi berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ini menunjukkan betapa pentingnya pemberdayaan harta wakaf produktif untuk meningkatkan ekonomi umat.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam meningkatkan perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak-anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.

Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dan menghilangkan sebab-sebab keterpurukan manajemen wakaf akibat ulah *nazhir* dan kelalaiannya. Tulisan artikel ini akan berusaha mengeksplorasi tentang Eksistensi Wakaf Produktif sebagai Pemberdayaan Ekonomian Umat.

B. KAJIAN TEORI

1. Pengertian Wakaf

Para ahli fikih menggunakan tiga kata dalam mendefinisikan wakaf, yaitu: *wakaf*, *habas* dan *tasbil*. Dalam kamus *Al-Wasith* dinyatakan bahwa *al-habsu* artinya *al-man'u* (mencegah atau melarang) dan *al-imsak* (menahan) seperti dalam kalimat *habsu as-syai'* (menahan sesuatu). *Waqfuhu la yuba' wa la yurats* (wakafnya tidak dijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan: *Habasaha fi sabilillah* (mewakafkannya di jalan Allah). Sedangkan menurut Ibnu Faris tentang kata *habas*: *al-habsu ma wuqifa*, *al-habsu* artinya sesuatu yang diwakafkan, dan pada kata wakaf.” Baik *al-habsu* maupun *al-waqf* sama-sama mengandung makna *al-imsak* (menahan), *al-man'u* (mencegah atau melarang), dan *attamakkuts* (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapa pun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Menurut Mundzir Qahaf wakaf adalah memberikan harta atau pokok benda yang produktif terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum (Qahaf, 2000; 64).

Sedangkan menurut Al-Minawi mendefinisikan: “Menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala” (Al-Minawi, 1990: 340).

Al-Kabisi mendefinisikan wakaf dengan: “Menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang dibolehkan” (Al-Kabisi, 2004: 41). Adapun Ibnu Arafah Al-Maliki mengatakan bahwa wakaf adalah: “Memberikan manfaat sesuatu ketika sesuatu itu ada dan bersifat lazim (harus) dalam kepemilikan pemberinya sekalipun hanya bersifat simbolis.” Sedangkan wakaf menurut undang-undang, sebagaimana negara Sudan misalnya, mendefinisikan wakaf sebagai: “Penahanan harta yang secara hukum kemudian menjadi milik Allah SWT dan menyadaqahkan manfaatnya baik sekarang maupun di masa yang akan datang” (Pasal 320). Undang-undang Aljazair menyebutkan bahwa wakaf adalah: “Menahan harta benda dari kepemilikan secara abadi dan menyadaqahkan hasilnya kepada orang-orang miskin atau untuk suatu kebaikan dan kebaktian” (Pasal 3 dari Undang-Undang No. 10-91). Dalam Undang-Undang India, wakaf adalah: “Mengkhususkan harta benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak secara abadi dari seorang muslim, untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti kebaktian, keagamaan dan sosial” (Pasal 3 Undang-Undang Wakaf No. 1995).

Dari beberapa definisi di atas, yang lebih mencakup secara luas tentang wakaf adalah definisi wakaf menurut Undang-Undang Kuwait, yaitu: “Menahan harta dan menyalurkan manfaatnya sesuai dengan hukum-hukum dalam perundang-undangan ini” (Pasal 1 Undang-Undang Wakaf Tahun 1996).

2. Wakaf Produktif dan Pemberdayaan Ekonomi Umat

Perkembangan manajemen harta wakaf selama beberapa tahun tidak diragukan lagi, secara keseluruhan merupakan upaya perbaikan yang bertujuan memperbaiki manajemen wakaf. Upaya perbaikan ini pada hakekatnya merupakan perubahan pada bentuk dan sistem kepengurusan baru yang sesuai dengan karakteristik wakaf Islam. Hal ini karena ia sebagai bagian dari lembaga ekonomi ketiga yang erat kaitannya dengan pembangunan masyarakat dan bukan dengan pemerintah. Karena itu, untuk menentukan bentuk manajemen yang diinginkan bagi wakaf, pertama kali harus mengenal secara detil tujuan-tujuan yang menurut pengurus wakaf dapat diperkirakan dan dapat direalisasikan.

3. Target Manajemen Wakaf Produktif

Manajemen wakaf memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap sejumlah harta yang dikhususkan untuk merealisasikan tujuan tertentu. Karena itu, usahanya harus terkonsentrasi pada upaya merealisasikan sebesar mungkin perolehan manfaat untuk tujuan yang telah ditentukan pada harta tersebut. Untuk itu, target manajemen wakaf produktif dapat disimpulkan sebagai berikut: (1). Meningkatkan kelayakan produksi harta wakaf hingga mencapai target ideal untuk memberi manfaat sebesar mungkin bagi tujuan wakaf. (2). Melindungi pokok-pokok harta wakaf dengan mengadakan pemeliharaan dan penjagaan yang baik dalam menginvestasikan harta wakaf dan mengurangi sekecil mungkin resiko investasi. Sebab harta wakaf merupakan sumber dana abadi yang hasilnya disalurkan untuk berbagai tujuan kebaikan. (3). Melaksanakan tugas distribusi hasil wakaf dengan baik kepada tujuan wakaf yang telah ditentukan, baik berdasarkan pernyataan *wakif* dalam akte wakaf maupun berdasarkan pendapat fikih dalam kondisi wakaf hilang aktenya dan tidak diketahui tujuannya, dan mengurangi kemungkinan adanya penyimpangan dalam menyalurkan hasil-hasil tersebut. (4). Berpegang teguh pada syarat-syarat *wakif*, baik itu berkenaan dengan jenis investasi dan tujuannya maupun dengan tujuan wakaf, pengenalan objeknya dan batasan tempatnya, atau bentuk kepengurusan dan seluk-beluk cara *nazhir* bisa menduduki posisi tersebut. (5). Memberikan penjelasan kepada para dermawan dan mendorong mereka untuk melakukan wakaf baru, dan secara umum memberi penyuluhan dan menyarankan pembentukan wakaf baru baik secara lisan maupun dengan cara memberi keteladanan.

Sejarah wakaf produktif dimulai sejak Rasulullah Saw. menasehati Umar ra. untuk membentuk wakaf baru di Khaibar. Demikian juga isyarat Rasulullah untuk membeli sumur Raumah yang dilakukan oleh Utsman ra. berdasarkan isyarat Rasulullah tersebut. Jadi jelas bahwa perkembangan wakaf Islam sepanjang sejarah tidak selamanya karena adanya lembaga wakaf yang secara khusus mendorong pembentukannya. Sebab pada zaman dulu lembaga wakaf seperti ini belum ada.

Oleh karena itu, tujuan mendorong terbentuknya wakaf baru terikat dengan pemerintah-pemerintah yang ada saat ini, terutama secara khusus dengan Kementerian Wakaf atau Departemen Agama, Departemen Sosial, dan Departemen Pendidikan. Peranan pengurus harta wakaf produktif terbatas pada memberikan pandangan untuk mendorong para *wakif* baru. Karena itu, Mundzir Qahaf menegaskan bahwa pengurus harta wakaf produktif hanya membantu memberikan saran dan mengajak para dermawan untuk membentuk wakaf baru. Barangkali yang perlu ditambahkan di sini bahwa pengurus wakaf menyalurkan sebagian hasil wakaf untuk mendorong terbentuknya wakaf baru, apabila itu masuk ke dalam syarat *wakif*. Misalnya membuat tujuannya secara umum untuk menyebarkan ilmu syariat dan dakwah serta semua bentuk kebaikan pada umumnya.

Walaupun demikian, seseorang tidak boleh mengambil kesimpulan bahwa adanya lembaga penerangan dan pengarahan wakaf tidak ada manfaatnya, karena hal itu justru menjadi sangat penting pada zaman dimana spesialisasi menjadi syarat kelayakan dalam merealisasikan tujuan wakaf, dan dengan berkembangnya alat penerangan dan bentuknya. Akan tetapi yang perlu diketahui adalah bahwa tujuan ini terikat dengan pemerintah saat ini, kementeriannya dan kelembagaannya, dan tidak terbatas pada lembaga wakaf saja, terutama karena secara syariat tidak dikenal penyisihan sebagian hasil wakaf untuk membangun wakaf baru kecuali hal itu ada dalam syarat wakif. Seperti kalau wakif menyebutkan untuk menyebarkan ilmu syariat, dakwah dan semua tujuan kebaikan secara umum dalam tujuan wakafnya.

Tujuan menyebarkan penyuluhan wakaf dan membentuk wakaf baru, dianggap sebagai urusan sampingan bagi pengurus wakaf produktif. Akan tetapi yang diinginkan dari memasukkan tujuan ini ke dalam tujuan kepengurusan wakaf agar pembahasannya tidak terbatas pada pengurus harta wakaf produktif semata, melainkan meliputi gambaran yang lebih dekat dan lebih ideal, dilihat dari syarat wakif dan tujuan syariat, karena peran kementerian wakaf itu sendiri dan lembaga pemerintah yang mengendalikan urusan wakaf, baik yang disebut badan wakaf ataupun lembaga wakaf, di pusat maupun di daerah (Qahaf, 2000; 378).

Kebanyakan wakaf yang ada di dunia Islam tidak pernah terbetik pada wakifnya bahwa yang mengelolanya adalah Kementerian Wakaf dan semua perangkatnya baik di pusat maupun di daerah, baik secara tertulis maupun isyarat dari wakif. Hal itu dikarenakan alasan yang sangat sederhana, yaitu Kementerian Wakaf atau perangkatnya belum ada pada zaman dulu ketika wakaf dibentuk, dan tidak pernah terbetik dalam diri wakif bahwa akan ada hal itu di masa mendatang. Akan tetapi ini bukan berarti tidak mungkin wakaf baru itu berdiri, dimana ia membuat syarat agar yang menjadi nazhirnya adalah pemerintah, seperti Kementerian Wakaf atau perangkatnya.

Kewajiban adanya pihak swasta yang mengelola wakaf adalah salah satu kewajiban yang sejalan dengan syarat-syarat para wakif atas dasar perbandingan yang ada pada akte dan dokumen wakaf serta pertanyaan dan fatwa fikih yang bisa kita temukan di banyak bukubuku fikih, terutama karena adanya banyak penyimpangan dalam pengelolaan wakaf oleh pemerintah, demikian terhadap hukum-hukum fikih yang berkenaan dengan pemilihan nazhir atau wali wakaf dalam keadaan tidak ditentukan oleh wakif atau karena kematian wakif dan tidak adanya pernyataan tentang cara pemilihannya setelah kematiannya.

Kepengurusan swasta yang kita maksudkan adalah pengelolaan setiap harta wakaf yang dilakukan secara tersendiri tanpa disatukan dengan harta wakaf yang lain dan tanpa adanya kepengurusan dengan sistem sentralisasi yang dalam mengambil keputusannya berkenaan dengan pengembangan harta wakaf produktif yang tergantung kepada pusat. Kepengurusan swasta ini juga mengandung pengertian bahwa setiap harta wakaf mempunyai manajer tersendiri dimana ia bisa

hanya bekerja untuk wakaf, atau bisa saja menjadi manajer yang tidak sepenuhnya bekerja pada wakaf, baik hal itu dikarenakan ukuran wakaf atau karakteristik harta produktif yang diwakafkan atau bentuk investasi yang ditentukan untuk pengembangan harta wakaf tersebut. Manajer wakaf biasanya berasal dari penduduk setempat, dimana wakaf berada atau orang yang punya hubungan erat dengan tujuan wakaf dan orang-orang yang berhak atas manfaatnya.

Pengelolaan ini pada hakekatnya merupakan pengelolaan wakaf secara tradisional yang pelaksanaannya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat lama. Justru latar belakang kesuksesan wakaf Islam dalam sejarah di berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan, penelitian ilmiah dan pelayanan masyarakat, adalah karena semua wakaf Islam berdiri secara independen, layak dan fleksibel dalam menerapkan sistem manajemen wakaf setiap hari dan setiap tahunnya. Akan tetapi bentuk pengelolaan seperti itu juga yang mendapat banyak kritikan sehingga berdiri Kementerian Wakaf dan terbentuknya perangkat pemerintah lainnya dalam mengelola wakaf sejak pertengahan abad ke-19 hingga sekarang.

Ide reformasi pada manajemen harta wakaf yang di belakangnya ada campur tangan negara dalam kepengurusan wakaf memiliki berbagai kebebasan sosial. Barangkali yang paling tepat untuk menyatakan hal ini adalah seperti yang dikatakan Ibnu Abidin yang hidup pada zaman itu. “Sebenarnya kerusakan itu bukan saja timbul dari para wali wakaf, tapi juga perangkat pengadilan yang mengawasi wakaf, terlebih lagi karena rusaknya lembaga pemerintahan.” Mungkin dengan pernyataan ini, Ibnu Abidin ingin mengusulkan dibentuknya kembali kepengurusan wakaf dalam bentuk yayasan yang nazhirnya dipilih oleh pengurus secara kolektif terlepas dari unsur kesukuan dalam mengoptimalkan pelaksanaan kepengurusan internal yang dibentuk oleh pengurus.

Upaya reformasi dalam memanaj wakaf belum memberi kesempatan untuk perbaikan yang sebenarnya dalam bentuk yayasan yang dapat menyebabkan kelayakan produksi dan dalam menjaga pokok harta wakaf serta kelayakan dalam penyaluran hasil-hasilnya kepada tujuan wakaf disebabkan oleh bentuk campur tangan yang berasal dari pemerintah dalam melakukan reformasi wakaf. Jadi dalam kepengurusan swasta tidak terjadi kerusakan, karena bersifat lokal dan independen hingga pemerintah menggantinya dengan kepengurusan sistem sentralisasi. Maka jelas kerusakan itu timbul karena tidak adanya bentuk yayasan yang dapat menerapkan kelenturan dan kelayakan dalam memanaj wakaf dengan tingkat ketaatan yang sangat tinggi terhadap badan pengawas dalam bentuk yang punya keterikatan dengan terealisasinya tujuan wakaf produktif.

Bentuk manajemen wakaf produktif yang diinginkan baik secara konsep, harta maupun tujuan, hendaknya dapat merealisasikan tujuan yang pertama melalui terbentuknya yayasan yang dikelola oleh pihak swasta setempat dan tidak mengorbankan syarat mereka dalam mengelola wakaf, baik itu disebutkan secara terang-terangan dalam akte wakaf ataupun secara isyarat dari karakteristik

kegiatan wakaf dan periode sejarah yang tumbuh. Sedangkan tujuan kedua bagi wakaf produktif, yaitu meningkatkan kelayakan produksi dengan memperbesar hasil wakaf dan menekan pengeluaran administrasi dan investasi, melindungi pokok harta wakaf, serta mengurangi kerusakan dalam administrasi dan distribusi hasil-hasilnya. Kita barangkali perlu membicarakan minimnya kelayakan kepengurusan dari pihak pemerintah pada umumnya dalam investasi harta wakaf yang bertujuan meningkatkan keuntungan.

Sebenarnya perubahan yang diinginkan dalam bentuk kepengurusan harta wakaf produktif adalah bentuk kepengurusan yayasan yang terlepas dari campur tangan pemerintah dan menjaga statusnya sebagai lembaga ekonomi ketiga, dan tidak juga masuk pada kepengurusan pihak swasta penuh pada waktu yang bersamaan. Masalah yang mempunyai aspek lain juga yaitu bahwa kepengurusan harta wakaf tidak dapat dipaksakan mengikuti prinsip ekonomi pasar, sebab tidak ada kesesuaian dengan moralitas ekonomi dan produktivitas pasar, yang selalu memegang prinsip keuntungan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Kepustakaan (Literatur Research) dengan pertimbangan mudah dilakukan, hemat waktu, biaya dan tenaga. Penelitian ini bersumber pada kitab-kitab terdahulu dan kajian kepustakaan yang bersumber dari jurnal, buku, dan internet.

D. PEMBAHASAN

1. Manajemen Harta Wakaf Produktif

Pengelolaan yang dapat merealisasikan tujuan wakaf produktif sebenarnya adalah pengelolaan pihak swasta setempat yang masa jabatannya terbatas pada waktu tertentu, tunduk pada pengawasan administrasi, keuangan negara dan masyarakat serta mendapat dukungan dari pemerintah dalam aspek perencanaan, investasi dan pendanaan. Dengan kata lain, bentuk kepengurusan ini menyerupai kepengurusan yayasan yang bekerja sesuai dengan kebijakan pasar dan menggantikan pengawasan organisasi kemasyarakatan serta pemiliknya dengan pengawasan pemerintah dan masyarakat. Adapun bentuk pengelolaan swasta yang diusulkan oleh Mundzir untuk mengelola harta wakaf produktif terdiri dari beberapa perangkat berikut: (1). Pengelolaan langsung yang terdiri dari badan hukum atau dewan yang terdiri dari beberapa orang. (2). Organisasi atau dewan pengelola harta wakaf yang tugasnya adalah memilih pengurus, mengawasi pengurus dan mengontrolnya. Pengurus wakaf seperti ini diawasi oleh pemerintah yang telah membentuk lembaga pengawas terdiri dari orang-orang profesional sesuai dengan standar kelayakan teknis yang telah direncanakan. Pemerintah juga memberikan bantuan teknis dan fasilitas keuangan yang diberikan oleh kementerian atau badan yang membina urusan wakaf dan memperhatikan pengembangannya (Qahaf, 2000; 383).

Karena itu, wakaf sebenarnya menyerupai yayasan ekonomi dilihat dari bentuk pengaturannya terhadap sejumlah harta produktif, dimana pengurus tidak turut memiliki harta itu. Pada realitanya, yayasan ekonomi yang memisahkan antara kepemilikan dan pengurus dapat mengurangi penyimpangan secara internal dari para pengurus yang dipekerjakan. Sebab hasil dari investasi tersebut tidak kembali kepada mereka dengan alasan bahwa harta itu bukan miliknya. Akan tetapi yayasan ekonomi ada pemiliknya dan memperhatikan peningkatan keuntungan serta manfaat ekonomi dari harta tersebut, yaitu para pemegang saham.

Untuk mendorong para manajer dalam merealisasikan tujuan yayasan ekonomi tidak cukup dengan kepercayaan dan ikhlas dalam bekerja, akan tetapi harus mengikat tujuan pribadi para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan yayasan. Untuk mengikat para manajer yang dipekerjakan dengan tujuan-tujuan harta wakaf, maka perlu dilakukan beberapa hal penting berikut ini: (1). Membuat standar dalam pemilihan manajer yang layak dan sesuai dengan pengelolaan harta wakaf. (2). Mengikat gaji yang diberikan oleh pengurus dengan peningkatan hasil harta wakaf produktif yang berkelanjutan. (3). Membatasi masa kerja para manajer, dimana kelanjutan karir tergantung pada kesuksesannya dalam memperoleh keuntungan sebesar mungkin dan melaksanakan dengan rencana merealisasikan tujuan wakaf.

E. KESIMPULAN

Hukum Islam telah mempertegas pentingnya wakaf bagi masyarakat sejak zaman Nabi Muhammad SAW, seperti wakaf perkebunan Mukhairik yang dilakukan oleh beliau, wakaf kebun Khaibar yang dilakukan oleh Umar dan lain sebagainya. Perlu disadari bahwa masyarakat muslim khususnya dan manusia umumnya memerlukan kegiatan sosial ekonomi yang dapat membebaskan dari pembengkakan harga yang semata-mata untuk menguntungkan pribadi dan memberi manfaat perorangan. Sebab wakaf Islam semata-mata bertujuan untuk kebaikan dan memberi manfaat kepada masyarakat luas. Tujuan ini jelas sangat mulia, karena telah mengorbankan dan membebaskan kepentingan pribadi semata. Akan tetapi, hal ini seharusnya mendapatkan support maksimal dari pemerintah yang memberi kebijakan sepenuhnya dalam pengembangan sektor ekonomi khususnya.

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dilegalkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Dalam hukum Islam, dibenarkan wakaf non-muslim untuk keturunannya, akan tetapi disyaratkan bagi keturunan yang muslim untuk tidak mengambil manfaat wakaf tersebut. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama

berlangsung sepanjang sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori Faizul, 2019. Implementasi Kesejahteraan Perspektif BKKBN Dalam Kajian Maqaysid Syariha. At Turost: Journal Of Islamic Studies 6 (2). 233-243, 2019
- Abu Zahrah, Muhammad.1995. Muhadharât fi Al-Waqf. Darussalam. Cairo.
- Ahkam Al-Wakf fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah (Hukum Wakaf).2004.Terjemahan oleh Ahrul Sani Faturrahman. Jakarta: IMan Press.
- Al-Bisyri, Thariq.1980. Al-Muslimûn wa Al-Aq bath fi Ithar Al-Jama'ah Al-Wathaniya., Al-Hai,,ah Al-Mishriyah Al-Ammah li Al-Kitab. Kairo.
- Al-Haitami, Ibnu Hajar.1955. Tuhfatul Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Hattab.1996. Mawâhib Al-Jalâl. Beirut: Darul Fikr.
- Al-Hudaibi, Hasan.1977. Du'at lâ Qudhât, Dâr
- Al-Kabisi, Muhammad.1943. Masyrû'iyah Al-Wakf Al-Ahli wa Madza Al-Maslahah Fîhi. Baghdad: Lembaga Riset dan Studi Kearaban.
- Al-Kurdi, Ahmad Al-Hajji.1416 H Ahkam Al- Awkaf fi Al-Fiqh Al-Islâmi.Kuwait.
- Al-Minawi. 1990. At-Tauqif alâ Muhimmât Ta'arif, Alamul Kutub. Cairo.
- Al-Mujaddidi, As-Sayyid Muhammad Amim AlIhsan. 2000. As-Shadaf Yablisyar. Karachi.
- Al-Tibâ'ah wa Al-Nasyr Al-Islâmiyah, cet. I.
- Al-Waqf Al-Islâmy; Taṭawwuruḥu, Idâratuḥu, Tanmiyyatuhu, 1421 H/2000 M. Damaskus, Syria: Dar Al-Fikr.
- Asy-Syarbini, Al-Khatib, Mughni Al-Muhtâj Ilâ Syarhi Al-Fadz Al-Minhâj, Dar al-Fikr, Beirut, 1952.
- Az-Zarqa, Anas, 1989.“Cara Terkini Mendanai dan Menginvestasikan Harta Wakaf,” editor Hasan Abdullah Al-Amin, AlMa'had Al-Islamy li Al-Buhuts wa AtTadrib. Jeddah.
- Az-Zarqa, Syekh Musthafa, 1947. Ahkam Al- Awkaf, Jilid 1. Universitas Syiria.
- Djunaidi, Achmad. 2008. Menuju Era Wakaf Produktif, Cet. V. Jakarta: Mumtaz Publising.
- Harris, Christina Phelps.1964. Nationalism and Revolution in Egypt, Mouton, The Hague.
- Hitti, Philip K. 2001. Sejarah Ringkas Dunia Arab (terj.). Yogyakarta: Pustaka Iqra'.
- Ibnu Hazm, Muhammad, 1951. Al-Muhallâ, Darul Fikr.
- Ibrahim, Sa'duddin,1988. “Egypt's Islamic Activism in the 1980's”, Third World Quarterly.
- Imam Nawawi, 1990. Tahrîr Al-Fazh AtTanbîh.Damaskus: Darul Qalam.
- Imam Syafi'i.1966. Al-Umm. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.
- Jundi, Anwar. 1978. Al-Yaqzhah Al-Islâmiyah fi Muwâjahah Al-Isti'mâr; Mundzu Zhuhûriha ilâ Awâil Al-Harb Al-Alamiyah Al-Ûlâ. Kairo: Dâr Al-I,,tishâm.
- Nazih Hammad.1995. Mu'jam Al-Musthalahât AlIqtishâdiyah fi Lughati Al-Fuqahâ', Virginia: IIIT.
- Qahaf, Mundzir. 1995. Sanadât Al-Ijârah, AlMa'had Al-Islâmy li Al-Buhûts wa At-Tadrîb. Cairo: Dar as-Salam
- Raharto, E., Munir, M., & Isnaini, D. (2020). PELAKSANAAN INVESTASI USAHA DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN PESANTREN PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH. ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah, 2(1), 60–82. Retrieved from <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/13>
- Muhyidin, A., Munir, M., & Alfiah. (2020). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DAN PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH MURTAHIN DESA POCANGAN SUKOWONO JEMBER. ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi

Syariah, 2(1), 17–31. Retrieved from
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/19>

PEMBERDAYAAN EKONOMI *MUSTAHIQ* MELALUI PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAK, DAN SHADAQAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Eko Raharto

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso Jawa Timur - Indonesia

Email: ekoraharto@stisabuzairi.ac.id

Izzah Dienillah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Abu Zairi Bondowoso Jawa Timur - Indonesia

Email: izzahdienillah@stisabuzairi.ac.id

ABSTRAK

Pada penelitian ini memfokuskan pada pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan LAZIS Sabilillah Kota Malang dalam perspektif Islam. Pemberdayaan merupakan upaya pengentasan kemiskinan dan memberdayakan ekonomi *mustahiq* melalui pemberian pinjaman modal dan pendampingan usaha. LAZIS Sabilillah membuat beberapa kriteria dalam menentukan anggota bina usaha yaitu sebagai berikut; (1) keluarga *mustahiq* kategori fakir-miskin, (2) tingkat keaktifan mengikuti kegiatan LAZIS Sabilillah minimal 3 bulan, dan (3) mengukur tingkat kesalehan ibadah wajib anggota keluarga calon anggota bina usaha.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengalisa deskripsi pemberdayaan ekonomi bina usaha dan implikasinya bagi para *mustahiq* melalui pendayagunaan dana zakat, infak dan shadaqah di LAZIS Sabilillah Kota Malang. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif jenis studi kasus dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan jelas. Dari jumlah 18 *mustahiq* yang menjadi anggota bina usaha, ditentukan 5 orang *mustahiq* sebagai informan, dengan asumsi informan tersebut cukup untuk mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi bina usaha yang ada di LAZIS Sabilillah.

Dari hasil penelitian ini dapat dilihat gambaran pemberdayaan ekonomi *mustahiq* yang dilakukan LAZIS Sabilillah dalam bentuk pemberian pinjaman modal dan pendampingan usaha. Sumber dana pinjaman tersebut yaitu dana yang berasal dari dana zakat murni, sementara dana infak dan shadaqah digunakan untuk pendanaan kegiatan sosial dan keagamaan, operasional pengurus dan pengelolaan LAZIS Sabilillah. Dari kegiatan pemberdayaan yang sudah dilakukan belum efektif dan tidak berdampak signifikan terhadap usaha para *mustahiq*, karena baru 40 persen yang mengalami peningkatan pendapatan penghasilan dan perbaikan kondisi ekonominya. Sebagaimana implikasi penelitian ini bahwa para anggota bina usaha menganggap LAZIS Sabilillah belum maksimal melakukan pendampingan manajemen usaha, bimbingan (*monitoring*) dan pelatihan usaha, sehingga berdampak terhadap tidak berkembangnya usaha anggota bina usaha LAZIS Sabilillah.

Kata Kunci: *Pemberdayaan Ekonomi, Mustahiq, Pendayagunaan ZIS, Kemiskinan*

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan ekonomi *mustahiq* melalui program Bina Usaha yang dilakukan LAZIS Sabilillah Kota Malang merupakan upaya mengurangi kesejangan ekonomi dan kemiskinan para *mustahiq*. Program Bina Usaha merupakan solusi nyata yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan para *mustahiq* yang berada dalam

naungan dan tanggungjawab LAZIS Sabilillah. Sebagaimana visi dari lembaga tersebut yang menjadikan kemandirian ekonomi sebagai program unggulan dan prioritas.

Secara garis besar pengelolaan zakat, infak dan shadaqah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu penghimpunan dan pendistribusian. Dalam hal pendistribusian dana ZIS dibagi menjadi dua, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Pemanfaatan dana ZIS untuk kegiatan usaha produktif disebut pendayagunaan, sebagaimana menurut Peraturan BAZNAS RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, pengertian pendayagunaan adalah bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat.¹

Sebagai bentuk tanggungjawab sebagai lembaga zakat yang mempunyai tugas pendayagunaan, LAZIS Sabilillah membuat program pendayagunaan zakat melalui pemberdayaan Bina Usaha *mustahiq*. Dalam program Bina Usaha, LAZIS Sabilillah memberikan bantuan pinjaman modal dan pendampingan usaha kepada keluarga fakir-miskin untuk meningkatkan kesejahteraan melalui sistem kerjasama koperasi Masjid Sabilillah dengan LAZIS Sabilillah.²

Bentuk pemberdayaan Bina Usaha yang dilakukan LAZIS Sabilillah berupa pemberian pinjaman modal dan pelatihan usaha dengan memprioritaskan fakir-miskin. Sebagaimana yang disampaikan ustadz Muhammad dalam wawancara bahwa besaran modal yang diberikan LAZIS Sabilillah sebesar Rp 500.000,00 sampai dengan Rp 5.000.000,- setiap anggota Bina Usaha dengan menyesuaikan besaran kegiatan usaha dan kemampuan membayarnya. Untuk mendapatkan pinjaman modal tersebut harus memenuhi beberapa syarat, antara lain (1) telah menjadi keluarga binaan minimal selama 3 bulan dan aktif mengikuti kegiatan rutin dan (2) seluruh anggota keluarga aktif melaksanakan kewajiban ibadah wajib, seperti shalat 5 waktu.³

Pemberdayaan yang dilakukan LAZIS Sabilillah tidak berjalan maksimal dan masih terdapat beberapa kekurangan, misalnya usaha ibu Ririn yang mendapatkan 3 kali pinjaman tetapi kondisi ekonominya tidak mengalami perbaikan, serta usaha anggota Bina Usaha lainnya tidak mengalami perkembangan, serta banyak keluhan karena kurangnya pendampingan dari LAZIS Sabilillah. Sementara menurut ustadz Muhammad bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program Bina Usaha, diantaranya terbatasnya pengurus LAZIS, modal masih terbatas, dan kesadaran atau komitmen *mustahiq* masih rendah.⁴

Melihat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan Bina Usaha bertolak belakang dengan output yang diharapkan, dimana anggota Bina Usaha akan mengalami perbaikan ekonomi dan pendapatan meningkat, akan tetapi hasilnya bahwa kondisi ekonomi *mustahiq* tetap masih sama dan usahanya tidak maju. Sementara dalam penelitian Anthony Meyes menunjukkan bahwa penggunaan zakat produktif yang tepat mampu mengurangi jumlah dan presentase keluarga miskin, dan mengurangi

¹Peraturan BAZNAS RI Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

²LAZIS Sabilillah, *Majalah Komunitas Sabilillah*, periode Juni 2019.

³Muhammad, *Wawancara* (Malang, 10 September 2018).

⁴Muhammad, *Wawancara* (Malang, 10 September 2018).

kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan.⁵ Penelitian Khaliq juga menunjukkan bahwa pendayagunaan dana ZIS untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Semarang berdampak secara ekonomi, modal dan spiritual.⁶ Untuk mensukseskan program pemberdayaan ekonomi umat diperlukan efektivitas pengelolaan supaya program tepat guna dan tepat sasaran.⁷

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan merupakan upaya memberikan kekuatan dan daya kepada seseorang atau kelompok agar mampu membuat keputusan sendiri. Pemberdayaan adalah upaya untuk memberikan power (daya atau kuasa) kepada kelompok yang tidak berdaya atau berkuasa sehingga menjadi berdaya.⁸ Sementara Ganjar Kartasasmita mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.⁹ Diungkapkan juga oleh Raihan bahwa pemberdayaan harus bersifat berkelanjutan, maksudnya adalah memberikan kekuasaan penuh kepada masyarakat agar dirinya berkembang dan bisa mencapai pengembangan tersebut dan ia memahaminya dari segala sisi.¹⁰

Berdasarkan bentuknya, menurut Mardikanto dan Soebiato bahwa pemberdayaan dibagi menjadi 4 (empat)¹¹, yaitu; (1) bina manusia; untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan dan daya-tawar masyarakat; (2) bina usaha; pemberdayaan pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM); (3) bina lingkungan; memberdayakan masyarakat untuk memanfaatkan dan peduli terhadap lingkungan; dan (4) bina kelembagaan; pembentukan dan peningkatan kualitas kelembagaan pemberdayaan masyarakat agar fungsi dan perannya efektif sebagai wadah kegiatan masyarakat.

Sementara untuk memberikan penilaian keberhasilan pada kegiatan pemberdayaan, menurut Edi Suharto dapat dilihat indikatornya melalui beberapa

⁵ Anthony Meyes, *et.al*, *The Role of Productive Zakat for Helping Poor Community in Rokan Hulu Regency (Case Study of National Amil Zakat of Rokan Hulu Regency)* (International Journal of Financing and Accounting 2017, Vol. 6, No. 6), 179-185

⁶ Abdl Khaliq, 2012. *Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang* (Jurnal Riptek Vol.6, No.1, Tahun 2012), 39-47

⁷ Abd. Haris Nasution, *Kajian Strategi Zakat, infak dan sodaqoh dalam pemberdayaan umat*, (Jurnal Ekonomi Nisnisi Syariah, No.1, Vol.1, 2018), 22-37.

⁸ Wignyo Adiyoso, *Menggugat Perencanaan partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*, (Surabaya: ITS Press, 2009), hal. 19.

⁹ Rustian Kamaludin, *Pengantar Ekonomi Pembangunan Dilengkapi dengan Analisis Beberapa Prospek Pembangunan Ekonomi Nasional*, Edisi Kedua, (Jakarta: LEMBA Penerbit FE Universitas Indonesia, ..), hal. 242.

¹⁰ Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik, *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), hal. 77.

¹¹ Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 222-226.

aspek¹² berikut ini; (1) mempunyai sumber pemasukan untuk memenuhi kebutuhan dasar, (2) berani menyampaikan pendapat di keluarga dan masyarakat, (3) mempunyai mobilitas yang cukup luas untuk pergi ke tempat publik, (4) mempunyai kemampuan dan peluang berpartisipasi di masyarakat, dan (5) mampu membuat keputusan keluarga untuk perbaikan di masa yang akan datang.

2. *Mustahiq*

Dalam menyalurkan zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerima yaitu *mustahiq* yang terdiri dari 8 golongan *ashnaf*, pembagian *mustahiq* menurut Yusuf Qardawi yaitu sebagai berikut¹³:

- a). Fakir dan miskin; fakir dapat diartikan sebagai orang yang tidak mempunyai harta apapun dan tidak mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sementara miskin adalah orang mempunyai sedikit harta dan pekerjaan tidak tetap, tetapi belum cukup memenuhi kebutuhan dasar.
- b). Amil zakat; seseorang atau lembaga yang melaksanakan urusan zakat, mulai dari pengumpulan, menyimpan, mencatat dan menyalurkan.
- c). *Muallaf*; orang yang baru memeluk agama Islam.
- d). Memerdekakan budak
- e). *Fi sabilillah*; orang yang berjalan untuk menegakkan agama Allah Swt.
- f). *Ibnu Sabil*; orang yang berpergian di jalan Allah Swt.

3. Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah

Pengertian pendayagunaan zakat menurut versi BAZNAS yaitu bentuk pemanfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif sehingga berdaya untuk mencapai kemaslahatan umat.¹⁴ Hal ini merupakan bentuk usaha mendayagunakan zakat yang telah terkumpul untuk memenuhi kebutuhan para *mustahiq* di masa yang akan datang. Sementara menurut Mu'inan Rafi bahwa pendayagunaan zakat adalah harta zakat yang dikumpulkan tidak hanya dihabiskan untuk konsumtif saja, melainkan dikelola untuk usaha produktif yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan *mustahiq* di masa depan, serta mengangkat status *mustahiq* menuju status *muzakki*.¹⁵ Salah satu bentuk pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yaitu pemberian pinjaman modal usaha dan pendampingan usaha

4. Pemberdayaan dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan bertujuan untuk menjadikan orang lebih berdaya dan memiliki kuasa atas dirinya, dalam hal ekonomi memiliki makna mandiri secara finansial. Dalam hal ini memiliki kesamaan makna dengan tujuan pendayagunaan zakat untuk mensejahterakan umat atau mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki*.¹⁶ Pemberdayaan tentu harus dimulai dari diri sendiri yaitu peningkatan kualitas diri, meningkatkan sifat

¹²Edi Suharto, *Sosial di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Cetakan 1 (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hal. 110.

¹³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*,..hal.510-663.

¹⁴Paraturan BAZNAS Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Amil Zakat.

¹⁵Mu'inan Rafi, *Potensi Zakat (dari konsumtif-karikatif ke produktif-berdayaguna)*, (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011), hal. 132.

¹⁶Moh, Thoriqudin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maashid Al-Syariah Ibnu Asyur*,..hal.3-4.

tawakal, etos kerja islami dan keyakinan bahwa Allah Swt akan membalas sesuai amal perbuatan manusia. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

“..Sesungguhnya Allah tidak akan meubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan diri merekea sendiri. Dan apabila Allah Swt menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Swt.”¹⁷

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa untuk melakukan perubahan harus dimulai dari diri sendiri, maka berubah dalam aspek ekonomi sangat penting karena kondisi kesulitan ekonomi berdampak buruk terhadap psikologi dan keimanan juga, sebagaimana ada hadits Rasulullah yang mengatakan bahwa kefakiran mendekatkan pada kekufuran (kufur nikmat).

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan membangun pandangan objek penelitian secara rinci¹⁸, dengan cara mengumpulkan informasi atau gejala-gejala yang terjadi sekarang¹⁹, untuk kemudian mencari solusi dalam pemecahan masalah tersebut.²⁰ Penggunaan metode kualitatif karena data yang dibutuhkan dalam penelitian ini langsung dari informan.

Pendekatan studi kasus secara mendalam digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang lengkap tentang konsep dan alur pemberdayaan Bina Usaha dengan menganalisa program pemberdayaan yang telah dilaksanakan, sehingga akan diperoleh informasi kekurangan dan kelebihan program tersebut²¹. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat menangkap fenomena dan fakta yang ada. Dalam penelitian ini peneliti terlibat langsung sebagai informan kunci, sehingga peneliti melakukan perencanaan, mengumpulkan data, menganalisis dan menafsirkan, serta membuat laporan penelitian.²²

Penelitian ini dilakukan di LAZIS Sabilillah Kota Malang, hal ini mengacu pada keunggulan LAZIS Sabilillah sebagai lembaga zakat berbasis masjid yang terdaftar secara resmi sebagai lembaga penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak dan shadaqah, serta menerima wakaf tunai dan non tunai. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lengkap, peneliti memfokuskan pada penggalan data melalui wawancara semi terstruktur pada informan penelitian ini yaitu *mustahiq* yang menjadi anggota Bina Usaha dan pengurus LAZIS Sabilillah. Untuk penggalan data dan informasi, ditentukan jumlah *mustahiq* yang dijadikan informan sebanyak 5 orang yaitu bapak Robi, bapak Yuda, ibu Ririn, ibu Nurul, dan ibu Mei Widiawati, ustadz Muhammad dari pengurus LAZIS Sabilillah, serta menggunakan data pendukung dari hasil penelitian terdahulu, profil LAZIS Sabilillah, buku atau majalah, dan data pendukung lainnya.

¹⁷Al-Quran: Ar-Rad [13]:11.

¹⁸Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian*, Cetakan Kedua (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 175.

¹⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 6.

²⁰Sevilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press.

²¹Sevilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press.

²²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 173.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Program Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah di LAZIS Sabilillah

Secara garis besar program pendistribusian dan pendayagunaan dana ZIS di LAZIS Sabilillah dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu (1) pendistribusian dana ZIS bersifat konsumtif, seperti bedah rumah kaum *dhuafa*, ambulance gratis, peduli pendidikan, pengajian dan pembinaan SDM *mustahiq*, kesehatan dan gizi, santunan *mustahiq*; dan (2) pendayagunaan dana ZIS untuk program produktif, yaitu program bina usaha *dhuafa* (fakir-miskin) dan Bina Usaha keluarga yatim.²³

Dalam program Bina Usaha *mustahiq*, LAZIS Sabilillah membagi menjadi dua kategori, yaitu Bina Usaha *dhuafa* dan Bina Usaha keluarga yatim.²⁴ Pembagian tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam hal penggunaan dana ZIS, dimana dana Bina Usaha *dhuafa* sepenuhnya berasal dari dana zakat, sementara Bina Usaha keluarga yatim berasal dari alokasi dana yatim. Hal ini merujuk pada peraturan syariat Islam bahwa dana zakat hanya diperuntukkan untuk *mustahiq* (8 golongan), sehingga untuk alokasi dana bina usaha keluarga yatim disiasati dari dana yatim.

2. Sumber Penerimaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah LAZIS Sabilillah

Sumber penerimaan dana Zakat, infak dan shadaqah LAZIS Sabilillah cukup besar. Pada laporan keuangan tahun 2017, dana yang dihimpun LAZIS Sabilillah sebesar Rp 2.474.800.000,00, dana tersebut berasal dari beberapa sumber. Sumber tersebut dibagi menjadi 4 (empat) pos pendapatan yaitu dana infak (shadaqah), dana zakat maal, dana yatim dan dana pengelola.²⁵

Sumber-sumber tersebut tidak dicampurkan dalam pengelolaannya, sehingga sudah ditentukan program-program yang dibiayai dana tersebut. Misalnya dana zakat diperuntukkan program *mustahiq*, dana infak (shadaqah) diperuntukkan program sosial kemasyarakatan dan keagamaan, serta biaya operasional pengelolaan, dana yatim diperuntukkan khusus program yatim, dan program dana pengelola digunakan untuk operasional pengelola.²⁶

Pada laporan keuangan tahun 2017 diperoleh pendapatan masing-masing alokasi sebagai berikut: (1) dana infak (shadaqah) sebesar Rp 530.146.072,96; (2) dana zakat maal sebesar Rp 1.587.081.191,24; (3) dana yatim sebesar Rp 329.934.115,22; dan (4) dana pengelola sebesar Rp 27.639.500,00.²⁷

3. Alokasi Pendayagunaan Dana Zakat, Infak dan Shadaqah untuk Program Bina Usaha

Alokasi pengeluaran dana zakat, infak dan shadaqah di LAZIS Sabilillah dilakukan secara terpisah berdasarkan setiap pos pemasukannya, dalam artian setiap

²³Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018.

²⁴Muhammad, Wawancara (Malang, 17 Juli 2019).

²⁵Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018.

²⁶Muhammad, Wawancara (Malang, 17 Juli 2019)

²⁷Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018.

alokasi dana yang masuk pada pos dana zakat, infak (shadaqah), dan dana yatim mempunyai program kegiatan masing-masing.

Program yang dibiayai oleh dana zakat antara lain; (1) peduli pendidikan, (2) pengajian dan pembinaan SDM *mustahiq*, (3) kesehatan dan gizi, (4) bina usaha *dhuafa*, (5) santunan *mustahiq*, (6) bedah rumah *dhuafa*, dan (7) rumah singgah. Untuk program yang dibiayai oleh dana infak (shadaqah) antara lain; (1) peduli pendidikan, (2) pengajian dan pembinaan SDM *mustahiq*, (3) bantuan prasarana tempat ibadah, (4) publikasi dan sosialisasi, (5) buletin dakwah, (6) santunan *dhuafa*, dan (7) program lain-lain. Sementara untuk program yang dibiayai oleh dana yatim antara lain; (1) peduli pendidikan, (2) kesehatan dan gizi, (3) bina usaha keluarga yatim, (4) santunan yatim, dan (5) rumah yatim.²⁸

Sebagaimana telah disampaikan bahwa program bina usaha LAZIS Sabilillah terbagi menjadi 2 (dua) alokasi pendanaan yaitu melalui dana zakat dan dana yatim. Adapun untuk besaran alokasi untuk program bina usaha sebagai berikut:

Tabel 1.

Alokasi dana program Bina Usaha LAZIS Sabilillah tahun 2017

No	Program	Alokasi dana program Bina usaha (Rp)	Persentasi dana program dari pemasukan (%)	keterangan
1	Bina usaha fakir-miskin	15.825.000,00	1 %	Berasal dari dana zakat maal
2	Biina usaha keluarga yatim	5.880.000,00	1 %	Berasal dari dana yatim

Sumber: Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018 yang diolah, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, bahwa alokasi dana untuk program Bina Usaha fakir-miskin sebesar 1% dari total dana zakat maal yang masuk, sementara alokasi dana untuk program Bina Usaha keluarga yatim sebesar 1% dari total dana yatim yang masuk. Jika melihat persentase yang hanya sebesar 1% masih dikatakan sangat rendah untuk program pemberdayaan Bina Usaha yang membutuhkan biaya besar. Sementara dana yang masuk sebagian besar masih dialokasikan untuk program santunan (jangka pendek), misalnya dana zakat maal sebesar Rp 830.901.300,00 (70%) digunakan untuk santunan, sementara untuk dana yatim sebesar Rp 50.155.000,00 (7%) digunakan untuk santunan dan sebesar Rp 502.179.825,00 (75%) digunakan untuk operasional rumah yatim.²⁹

4. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah

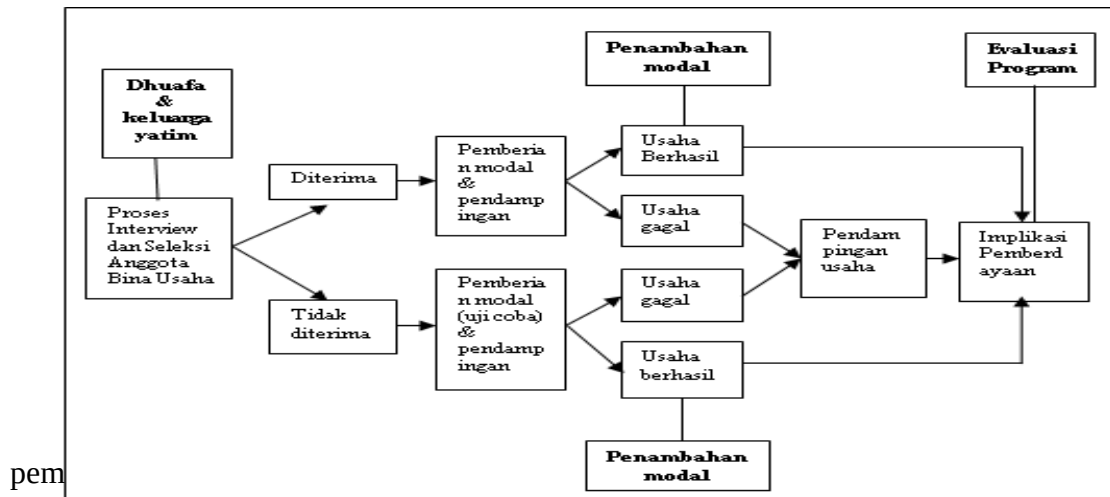
Berdasarkan data dan informasi yang peneliti dapatkan dari penelitian ini melalui wawancara kepada informan tentang kondisi program Bina Usaha para *mustahiq* yang dilakukan LAZIS Sabilillah dapat digambarkan alurnya sebagai berikut:

²⁸Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018.

²⁹Buku Profil LAZIS Sabilillah 2018.

Gambar 1

Alur Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* LAZIS Sabilillah



1. LAZIS Sabilillah melakukan penilaian keaktifan ibadah wajib calon anggota Bina Usaha.
2. LAZIS Sabilillah melakukan tahapan wawancara untuk mengetahui informasi latar belakang dan kondisi ekonomi sosial calon anggota Bina Usaha. LAZIS Sabilillah menilai keaktifan calon anggota Bina Usaha dalam mengikuti kegiatan rutin pengajian dan pembinaan SDM *mustahiq* yang diadakan LAZIS Sabilillah.
3. Setelah melalui tahapan di atas, LAZIS Sabilillah melakukan analisis kelayakan usaha, penilaian pribadi calon anggota, jika memenuhi syarat maka LAZIS Sabilillah akan memberikan pinjaman modal usaha atau bantuan dalam bentuk lain.
4. Jika calon anggota Bina Usaha tidak memenuhi semua syarat dari poin 1 sampai 3, maka LAZIS Sabilillah akan mempertimbangkan dengan melihat keaktifan keluarga calon anggota dalam menjalankan ibadah wajib, jika baik penilaiannya, maka LAZIS akan memberikan pinjaman dengan nominal yang berbeda dan pengawasan lebih ketat.
5. Setelah tahapan pemberian pinjaman modal usaha, pihak LAZIS Sabilillah akan memberikan pendampingan usaha kepada anggota Bina Usaha.
6. Bagi usaha anggota yang mengalami kemajuan bisa mengajukan pinjaman tambahan untuk modal usaha.
7. Bagi usaha anggota pemberdayaan yang mengalami kebangkrutan, LAZIS akan mengevaluasi untuk mencari solusi, dan pendampingan usaha lanjutan bahkan kemungkinan bisa diberikan pinjaman modal usaha lagi, akan tetapi jika mengalami kebangkrutan dan sulit diperbaiki, maka LAZIS Sabilillah menghentikan pinjaman modal usaha dan pendampingan usaha.
8. Setelah semua tahapan di atas dilalui oleh LAZIS Sabilillah, maka langkah selanjutnya mengadakan evaluasi tentang program Bina Usaha yang sudah dijalankan dan perbaikan ke depannya.

5. Implikasi Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Pendayagunaan Zakat, Infak, dan Shadaqah

Setelah diadakan program Bina Usaha oleh LAZIS Sabilillah, maka diadakan analisa terhadap program tersebut untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan apa saja kekurangannya. Salah satu ukuran keberhasilan program Bina Usaha dapat dilihat dengan adanya suatu perubahan kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan pada keluarga para *mustahiq*. Sebagaimana menurut Mardikanto dan Soebiato bahwa tujuan inti pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.³⁰ Berhubung program Bina Usaha fokus pada kegiatan usaha para *mustahiq*, gambaran mengenai pemberdayaan Bina Usaha akan dihubungkan dengan beberapa aspek sebagai berikut:

a. Kondisi Ekonomi *Mustahiq* Pasca Menjadi Anggota Pemberdayaan

Indikator keberhasilan program Bina Usaha LAZIS Sabilillah dapat dilihat dari kondisi ekonomi dan peningkatan pendapatan antara sebelum dan sesudah menjadi anggota Bina Usaha. Apakah terjadi perubahan menjadi lebih baik atau kondisinya tetap tidak ada perubahan terhadap para *mustahiq* tersebut.

- 1). Bapak Robi; kondisi keadaan ekonomi bapak Robi yang berprofesi sebagai tukang pijat tidak mengalami perubahan dan pendapatan masih jauh dari cukup jika melihat antara kebutuhan dan pendapatan yang diperoleh. Upah dari jasa pijat yang diperoleh bapak Robi sebesar Rp 50.000,00 setiap kali pijat, dalam sebulan mendapat pasien sekitar 20 orang, maka penghasilan yang diperoleh Rp 1.000.000,00. Pendapatan tersebut diperoleh ketika tempat usaha masih di jalan Soekarno-hatta, sementara setelah pindah rumah ke Karangploso, pendapatannya sangat turun drastis, karena rata-rata mendapat pasien dalam seminggu hanya 1 sampai 2 pasien, bahkan kadang tidak ada pasien. Dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, keluarga bapak Robi kerap mendapatkan bantuan dari keluarga dan tetangga.³¹
- 2). Ibu Nurul; kondisi ekonomi ibu Nurul setelah menjadi anggota Bina Usaha tidak mengalami perbaikan secara signifikan, apalagi menjadi mandiri, karena sampai hari ini keluarga ibu Nurul kerap masih dibantu oleh orang tua, jerabat dan temannya pada setiap bulannya dalam memenuhi kebutuhan pokok. Selama menjadi anggota Bina Usaha, ibu Nurul pernah mendapatkan pinjaman modal usaha mie ayam dan laundry, akan tetapi mengalami kebangkrutan. Usaha yang dilakukan oleh keluarga ibu Nurul pada saat ini yaitu menjadi ojek online yang dilakukan suaminya setelah mendapatkan pinjaman modal untuk membeli motor. Pendapatan yang diperoleh suami ibu Nurul dalam sehari sekitar Rp 60.000,00, pendapatan tersebut mengalami penurunan yang sebelumnya bisa mendapatkan Rp 200.000,00 dalam sehari. Penurunan tersebut diakibatkan kenaikan tutup poin oleh

³⁰Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan masyarakat dalam perspektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 222-226.

³¹Robi, *Wawancara* (Malang, 1 April 2019).

- perusahaan ojek online, dari 16 penumpang menjadi 32 penumpang, sehingga suami ibu Nurul tidak mampu mencapai target tersebut.³²
- 3). Bapak Yuda; bapak Yuda yang berprofesi sebagai sopir travel jurusan Malang – Juanda Surabaya mendapatkan pendapatan yang fluktuatif, dalam 2 (dua) minggu mendapat sekitar Rp 450.000,00 sampai dengan Rp 900.000,00. Sementara usaha bapak Robi yang pernah mendapatkan pendampingan yaitu usaha produksi kerupuk bawang. Akan tetapi usaha tersebut masih belum menjadi sumber pendapatan utama keluarga bapak Robi, usaha tersebut dijalankan seorang diri oleh istrinya. Pengajuan alat penunjang produksi berupa pisau potong kepada LAZIS Sabilillah belum ada realisasinya, sehingga produksi kerupuk masih terbatas dan manual. Dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, keluarga bapak Robi hanya mengandalkan pekerjaan *part time* sebagai sopir travel dan pekerjaan serabutan istri.³³
- 4). Ibu Nurul; profesi yang dijalankan oleh ibu Nurul yaitu jasa jahit pakaian, pendapatan dari usahanya tersebut dirasakan sudah mencukupi kebutuhan pokok keluarganya. Ibu Nurul mengatakan bahwa sebelum dan setelah menjadi anggota bina usaha tidak berpengaruh besar terhadap kondisi ekonominya, karena usaha jahitnya sudah berjalan dan mempunyai pangsa pasar sejak belum menjadi anggota Bina Usaha.³⁴
- 5). Ibu Widiawati; usaha yang dijalankan keluarga ibu Widiawati yaitu produksi jajanan ringan berbagai macam seperti keripik, bakso goreng, makaroni, dan lain sebagainya. Dengan menjadi anggota Bina Usaha, ibu Widiawati tidak berpengaruh terhadap kondisi ekonomi keluarganya, karena secara pendapatan sudah cukup dari usahanya tersebut, ditambah pendapatan suami yang berprofesi tukang jahit. Sejak menjadi anggota Bina Usaha pun, ibu Widiawati tidak menggantungkan pada bantuan LAZIS Sabilillah.³⁵
- b. Keberlanjutan Usaha *Mustahiq***
- 1). Bapak Robi; kondisi ekonomi bapak Robi yang masih kekurangan menghendaki perhatian yang lebih dari LAZIS Sabilillah, baik dalam pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, maupun pendampingan untuk perkembangan usahanya ke depan.³⁶
- 2). Ibu Ririn; kondisi ekonomi ibu Nurul yang masih belum tercukupi dengan masih meminta bantuan kepada keluarga, kerabat dan teman dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarganya mengharapkan bantuan pinjaman modal untuk usaha potong ayam, ibu Nurul melihat potensi dari usaha tersebut. Dengan bantuan pinjaman modal usaha tersebut, ibu Nurul berharap bisa membantu perekonomian keluarga

³²Ririn, *Wawancara* (Malang, 24 Februari 2019).

³³Yuda, *Wawancara* (Malang, 28 Desember 2018).

³⁴Nurul, *Wawancara* (Malang, 1 April 2019).

³⁵Mei Widiawati, *Wawancara* (Malang, 24 Maret 2018).

³⁶Robi, *Wawancara* (Malang, 1 April 2019)

yang saat ini hanya mengandalkan pendapatan suaminya yang berprofesi ojek online.³⁷

- 3). Bapak Yuda; untuk keberlanjutan usahanya, bapak Yuda mengharapkan bantuan pisau potong kerupuk yang pernah diajukan tapi belum ada realisasinya dari LAZIS Sabilillah. Bapak Yuda berharap usaha kerupuk bawang bisa menjadi pekerjaan utama keluarganya di masa yang akan datang, dengan demikian bapak Yuda membutuhkan pendampingan modal dan manajemen usaha dari LAZIS Sabilillah.³⁸
- 4). Ibu Nurul; untuk mengembangkan usaha jahitnya, ibu Nurul mengharapkan LAZIS Sabilillah merealisasikan bantuan atau pinjaman modal untuk beli mesin jahit tambahan yang pernah diajukan.³⁹
- 5). Ibu Mei Widiawati; untuk mengembangkan produksi usaha makanan rumahnya, Ibu Widiawati mengharapkan pihak LAZIS Sabilillah serius memberikan pendampingan usaha dan manajemen usaha, serta memberikan pinjaman modal usaha.⁴⁰

Untuk melihat program pemberdayaan yang sudah dilaksanakan oleh LAZIS Sabilillah, terdapat beberapa aspek yang dinilai berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Mardikanto dan Soebiato⁴¹, yaitu sebagai berikut:

- (a). *Meningkatkan kemampuan teknis*; pendampingan LAZIS Sabilillah dalam memberikan pelatihan atau keterampilan tidak dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.
- (b). *Perbaikan manajemen*; LAZIS Sabilillah belum maksimal memberikan pendampingan manajemen usaha mustahiq, hanya memanfaatkan waktu pertemuan rutin bulanan saja sebagai evaluasi.
- (c). *Mengembangkan jiwa kewirausahaan*; LAZIS Sabilillah memberikan dorongan motivasi pada saat pertemuan rutin bulanan, sedangkan pada saat pertemuan bulanan tersebut ada keterbatasan waktu.
- (d). *Memperluas akses informasi, modal dan pasar*; dalam hal pemberian akses modal sangat mudah dan difasilitasi LAZIS Sabilillah, akan tetapi dalam hal akses pemasaran dan informasi masih kurang, sehingga banyak usaha *mustahiq* yang tidak mengalami kemajuan.
- (e). *Pendampingan kebijakan*; LAZIS Sabilillah belum maksimal dalam memberikan pendampingan terkait kebijakan dan peraturan hukum dalam dunia usaha.

PEMBAHASAN

³⁷Ririn, Wawancara (Malang, 24 Februari 2019)

³⁸Yuda, Wawancara (Malang, 28 Desember 2018)

³⁹Nurul, Wawancara (Malang, 1 April 2019)

⁴⁰Mei Widiawati, Wawancara (Malang, 24 Maret 2019)

⁴¹Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung, Alfabeta, 2017).

1. Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* Melalui Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah

Program pemberdayaan yang dilakukan LAZIS Sabilillah masih banyak keterbatasan dan kekurangan, sehingga masih perlu evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Tujuan pemberdayaan yang seharusnya mampu mengubah kondisi seseorang atau kelompok menjadi lebih berdaya melalui program Bina Usaha belum berjalan maksimal, sehingga sebagian besar usaha *mustahiq* tidak mengalami kemajuan, serta kondisi ekonomi *mustahiq* yang tidak mengalami perubahan menjadi lebih baik. Program pemberdayaan melalui pendayagunaan dana ZIS oleh LAZIS Sabilillah yaitu berupa pemberian pinjaman modal usaha dan pendampingan usaha.

Untuk memberikan penilaian dan gambaran pada program pemberdayaan Bina Usaha, maka akan diukur menggunakan dimensi pendekatan pemberdayaan menurut versi Mardi Yatmo Hutomo⁴², yaitu sebagai berikut:

a). Penguatan Modal

Pemberdayaan ekonomi melalui program Bina Usaha oleh LAZIS Sabilillah dengan pemberian pinjaman modal usaha dan pendampingan menggunakan dana zakat merupakan bentuk pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan usaha produktif. Pemberian pinjaman modal usaha dari LAZIS Sabilillah sangat mudah persyaratannya dan tidak ada bunga pinjaman, serta tidak ada denda keterlambatan.

b). Bimbingan dan Pelatihan

Dari hasil temuan penelitian bahwa anggota Bina Usaha tidak mendapatkan bimbingan dan pelatihan usaha secara maksimal, sehingga usaha para anggota tidak mengalami perkembangan. Bimbingan dan pendampingan sangat penting dalam pemberdayaan, karena dapat menumbuhkan pemahaman terhadap konsep-konsep dan wawasan yang akan berdampak pada motivasi anggota bina usaha.

c). Pendampingan manajemen usaha

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa para anggota Bina Usaha tidak mendapatkan pendampingan, hanya pemberian motivasi dan sharing setiap pertemuan rutin. Sehingga sebagian besar usaha *mustahiq* tidak berkembang, karena mereka tidak mengetahui manajemen usaha dan keterbatasan kemampuan dan keterampilan produksi.

Dari kondisi pemberdayaan yang belum maksimal tersebut, diantaranya keterbatasan tenaga atau pengurus yang fokus mengelola dan *menghandle* kegiatan program Bina Usaha, maka dibutuhkan pihak ketiga atau sukarelawan. Kerjasama pihak ketiga bisa dilakukan dengan pemerintah untuk memberikan kemudahan regulasi dan perizinan usaha, dengan pihak swasta (dunia usaha) untuk memberikan pelatihan dan keterampilan produksi dan manajemen lainnya, serta bisa menjalin kerjasama dengan pihak kampus (mahasiswa) dan masyarakat sebagai sukarelawan dalam memberikan pendampingan dan *monitroing* program secara intens dan berkelanjutan.

⁴²Mardi Yatmo Hutomo, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi; Tinjauan Teoritik dan Implementasi*.

2. Implikasi Pemberdayaan Ekonomi *Mustahiq* melalui Pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqah

Pemberdayaan yang dilakukan LAZIS Sabilillah harus mempunyai indikator keberhasilan yang terukur, sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan program dan menjadi evaluasi program untuk di masa depan. Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan program Bina Usaha terhadap kondisi ekonomi *mustahiq* setelah menjadi anggota Bina Usaha dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

a). Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Program Bina Usaha yang dijalankan LAZIS Sabilillah belum mempunyai efek positif secara signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi para *mustahiq*. Sebagian usaha anggota tersebut tidak mengalami kemajuan, sehingga berdampak pada pendapatan yang diperoleh yang tidak ada kenaikan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti kondisi usaha yang dialami bapak Robi, bapak Yuda dan ibu Ririn yang tidak berkembang dengan baik, padahal mereka sudah diberikan kemudahan pinjaman modal usaha, sebagian besar mengeluh tidak adanya pendampingan dan perhatian usaha dari LAZIS Sabilillah. Sementara untuk usaha ibu Widiawati dan Ibu Nurul sudah berjalan sebelum menjadi anggota Bina Usaha, sehingga tidak berpengaruh dengan tidak adanya perhatian dari LAZIS Sabilillah, akan tetapi ibu Nurul dan Ibu Widiawati tetap mengharapkan pendampingan usaha dan LAZIS agar usaha mereka lebih berkembang.

b). Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

LAZIS Sabilillah memberikan pelatihan dan pembinaan SDM *mustahiq* secara rutin setiap bulan di Masjid Sabilillah, materi yang diberikan berupa ceramah rohani dan *sharing* motivasi. Hal ini sesuai dengan perkataan ustadz Muhammad bahwa pemberdayaan tidak hanya sebatas pemberian pinjaman modal usaha dan pemberian bantuan santunan, akan tetapi harus mencari tahu akar permasalahan yang dihadapi keluarga tersebut, mulai dari latar belakang keluarga, pendidikan agamanya, dan masalah lainnya, sehingga diperlukan juga pemberian sentuhan dan pendalaman ilmu keagamaan.

c). Keberlangsungan Usaha

LAZIS Sabilillah harus memberikan pendampingan dan pemberian keterampilan kepada para anggota Bina Usaha secara menyeluruh, sehingga pemberian pinjaman yang diberikan LAZIS Sabilillah bisa efektif dan mampu memberdayakan *mustahiq*. Sebagaimana dituturkan para anggota Bina Usaha bahwa mereka membutuhkan bantuan yang bisa membuat mereka mandiri secara ekonomi, sehingga akan mengurangi ketergantungan pada pemberian LAZIS Sabilillah dan orang lain.

Untuk menciptakan kemandirian para *mustahiq*, LAZIS Sabilillah harus lebih intens dan berkelanjutan memberikan bantuan pinjaman modal, pendampingan usaha, dan pemenuhan dan pendalaman ilmu agama, sehingga kebutuhan dasar ekonomi dan spiritual akan terpenuhi. Dari pemberdayaan *mustahiq* yang berhasil akan

mengentaskan mereka dari status *mustahiq* menjadi mandiri bahkan menjadi seorang muzakki.

E. KESIMPULAN

Pemberdayaan Bina Usaha merupakan upaya yang dilakukan LAZIS Sabilillah dalam mensejahterakan umat, serta mengurangi masalah-masalah sosial lainnya. Pemberdayaan Bina Usaha merupakan bentuk pendayagunaan zakat untuk kegiatan produktif yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk kemandirian ekonomi *mustahiq*. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui mengenai program Bina Usaha yang dilakukan LAZIS Sabilillah, maka dapat diambil kesimpulan penelitian sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan *mustahiq* melalui Bina Usaha yang dilakukan LAZIS Sabilillah berupa pemberian pinjaman modal usaha dan pendampingan usaha. Untuk pemberian pinjaman modal usaha oleh LAZIS Sabilillah dengan syarat mudah, tidak ada bunga, dan tidak ada denda keterlambatan pembayaran. Terdapat beberapa syarat untuk menjadi anggota Bina Usaha, antara lain; (1) telah menjadi anggota binaan dan aktif mengikuti kegiatan LAZIS Sabilillah selama 3 bulan, dan (2) anggota keluarga calon anggota Bina Usaha aktif melaksanakan ibadah wajib shalat 5 waktu. Dalam proses tahapan pemberdayaan, LAZIS memberikan pinjaman modal, pendampingan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi program. Alokasi dana program pemberdayaan Bina Usaha berasal dari dana zakat, hal ini sesuai dengan fungsi pendayagunaan zakat produktif.
- 2) Dampak dari pemberdayaan Bina Usaha terhadap *mustahiq* belum maksimal, tetapi para *mustahiq* mendukung dan mengapresiasi kepada LAZIS Sabilillah. Para *mustahiq* mengharapkan perhatian, pendampingan, dan pelatihan yang lebih intens, sehingga usaha *mustahiq* mengalami kemajuan dan akan menjadi sumber pendapatan utama yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga.
- 3) LAZIS Sabilillah harus melibatkan pihak ketiga dalam menjalankan program Bina Usaha, karena program yang sudah dijalankan belum maksimal dan efektif. Sehingga keterlibatan pemerintah, swasta (dunia usaha), dan dunia kampus (mahasiswa) dan masyarakat dapat membantu memaksimalkan program Bina Usaha di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim.

LAZIS Sabilillah, *Majalah Komunitas Sabilillah*, Periode Juni 2019

Adiyoso, Wignyo. *Mengugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Surabaya: ITS Press, 2009.

Basith, Abdul. *Ekonomi Kemasyarakatan; Visi Dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*, Cetakan 2. Malang: UIN-Maliki Press, 2012

BAZNAS. Peraturan Badan Amil Zakat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kode Etik Zakat.

BAZNAS. Peraturan BAZNAS RI Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat.

<http://www.sabilillahmalang.org/konten-16.htm>

Khaliq, Abdul. *Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang*, (Jurnal Riptek Vol.6, No.1), 2012

- Mardikanto, Totok & Soebiato, Poerwoko. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perpspektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta, 2017.
- Meyes, Anthony, *et.al*. *The Role of Productive Zakat for Helping Poor Community in Rokan Hulu Regency (Case Study of National Amil Zakat of Rokan Hulu Regency)* (International Journal of Financing and Accounting , Vol. 6, No. 6), 2017.
- Moleong, Lexy. J. *Metododologi Penelitian Kualitatif*, edisi Revisi, cetakan 36. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017
- Nurul, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).
- Qaradhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Diterjemahkan Harun Salman, dkk, Cetakan 12. Jakarta: Pustaka Litera Nusantara, 2011
- Rafi' Mu'inan. *Potensi Zakat: Dari Konsumtif-Karitatif Ke Produktif-Berdayaguna*, Cetakan 1. Yogyakarta: Citra Pustaka, 2011
- Ririn, *Wawancara*, (Malang, 24 Februari 2019).
- Robi, *Wawancara*, (Malang, 1 April 2019).
- Sabilillah, LAZIS. *Majalah Komunitas Sabilillah*. Malang, Edisi 2019.
- Sevilla, Consuelo G. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: UI-Press
- Soleh, Muhammad, *Wawancara*, (Malang, 10 September 2018).
- Soleh, Muhammad, *Wawancara*, (Malang, 23 Mei 2019).
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, Cetakan I. Bandung: PT Refika Aditama, 2007
- Widiawati. *Wawancara*. (Malang, 24 Maret 2019).
- Yuda. *Wawancara*. (Malang, 28 Desember 2019).
- Hendra Rofiullah, A., & Raharto, E. (2019). AKTUALISASI PEMAHAMAN ZAKAT DAN MUAMALAH DALAM MEMBERDAYAKAN EKONOMI UMAT. *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–19. Retrieved from <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/11>
- Soviah, A., & Dienillah, I. (2021). Melampaui Nasib Dengan Menumbuhkan Potensi: (Studi Tentang Pengembangan Kopi Rakyat dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan di Kabupaten Bondowoso). *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, 3(1), 15–34. Retrieved from <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/22>
- Raharto, E., Munir, M., & Isnaini, D. (2020). PELAKSANAAN INVESTASI USAHA DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN PESANTREN PERSPEKTIF EKONOMI SYARI'AH. *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, 2(1), 60–82. Retrieved from <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/13>
- Supriyanto, & Muhyidin, A. (2019). PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: STUDI KASUS BAITUL MAAL WAT TAMWIL MASLAHAH CABANG SUKOWONO. *ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah*, 1(1), 34–55. Retrieved from <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/15>

**RELAKSASI UMKM DIMASA COVID-19 MELALUI PERBANKAN SYARIAH DI
KABUPATEN SUMENEP****Faizul Abrori**

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Huda Kapongan Situbondo
Jawa Timur - Indonesia

Email: faizulabrori2017@gmail.com

Syahril

Universitas Wiraraja Sumenep – Jawa Timur - Indonesia

Email: syahril@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Islamic banking is very different in its application to conventional banking which uses interest, and Islamic banking is based on profit-sharing financing which is developed through musyarakah and mudharabah financing products. Thus, Islamic banking should have a positive impact on the real growth sector during the Covid-19 period that hit all corners of the country, including Sumenep Regency. One of the business units that need to be developed to encourage growth in the real sector is micro, small and medium enterprises (UMKM) which in the current national economy have a very important position. Many people have high hopes for Islamic banking in developing UMKM during the Covid-19 period. The purpose of this study was to find out the development of UMKM during the Covid-19 period through Islamic banking in Sumenep Regency.

Qualitative research method by making a systematic, factual and accurate description of the development of MSMEs in the Covid-19 era through Islamic banking in Sumenep Regency, by observing, direct and in-depth interviews and documenting. key informants Director of BPRS Bhakti Sumekar and Supporting Informants are sharia banking practitioners, UMKM actors and community leaders, informants based on research objectives and certain considerations. Based on POJK No. 11/POJK.03/2020. 10 roles played by BPRS Bhakti Sumekar during the Covid-19 period in developing MSMEs in Sumenep Regency, BPRS Bhakti Sumekar is more sensitive to MSMEs which are customers or partners even though during the Covid-19 pandemic they still serve financing for MSME actors and relaxation of financing for MSMEs in Sumenep Regency and planning a Low Profit Sharing Financing Program in 2021.

KATA KUNCI : Covid-19, Finance, Banks, Sharia, and UMKM.

A. PENDAHULUAN

Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai atau berdasar prinsip syariat Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Hadist sebagai landasan dasar hukum dan operasional. Perkembangan perbankan syariah di nusantara telah memberi pengaruh luas terhadap upaya-upaya perbaikan ekonomi umat islam dan kesadaran baru bagi masyarakat untuk mengadopsi dan ekspansi lembaga keuangan Islam. Krisis perbankan yang terjadi tahun 1997 telah membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah bisa bertahan ditengah gejolak tingkat suku bunga yang tinggi dan nilai tukar.

Kesadaran ini didukung oleh karakteristik dan kegiatan usaha bank syariah yang melarang bunga konvensional dan menyatakan haram.

Prinsip yang dianut oleh bank syariah dalam melaksanakan tujuannya antara lain prinsip murabahah, prinsip mudharabah, prinsip musyarakah, prinsip wadiah dan prinsip ijarah. Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari segala bentuk perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan memperoleh falah (kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat). Perilaku manusia disini berkaitan dengan landasan-landasan syariah sebagaimana cara berperilaku dan kecenderungan dari fitrah manusia. Kedua hal tersebut berinteraksi dengan porsinya masing-masing sehingga terbentuk sebuah mekanisme ekonomi yang khas dengan dasar-dasar nilai Ilahiah. Pada tahun 1997-1998 Indonesia sedang mengalami krisis moneter yang mengakibatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin meningkat. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah berperan penting dalam mengatasi krisis ekonomi yang pernah melanda Indonesia. Di sisi lain, sektor usaha mikro kecil dan menengah juga mampu memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini. Hal ini bisa terjadi karena UMKM menggunakan sumber daya dalam negeri baik sumber daya manusia, bahan baku dan peralatan sehingga mereka tidak tergantung pada ekspor. Selain itu, hasil produksi dari sektor UMKM ditujukan untuk memenuhi pangsa pasar dalam negeri.

Pada saat ini diawal tahun 2020 hampir seluruh dunia termasuk negeri kita tercinta Indonesia berduka karena dilanda Wabah Covid-19 yang sangat melemahkan perekonomian Indonesia tidak terlepas kabupaten Sumenep yang jelas UMKM yang ada di kabupaten sumenep kena imbas dari Covid-19 tersebut, untuk memulihkan UMKM tersebut sangat membutuhkan bantuan modal dari perbankan yang dalam hal ini perbankan syariah yang sangat dekat dengan masyarakat sumenep karena sistemnya bagi hasil dan komitmennya dalam pengembangan UMKM sangat bagus. Bukti komitmen perbankan syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat adalah dengan memberikan pembiayaan yang disalurkan kepada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Fokus utama bank syariah adalah penyaluran modal ke sektor UMKM yang notabene membutuhkan akses yang luas untuk menjangkau mereka. Mengapa sektor UMKM perlu penyaluran modal? Karena sektor UMKM nasional dikenal memiliki karakteristik positif seperti sektor yang menyerap tenaga kerja yang besar, mengakomodasi peran masyarakat miskin dan dominan dalam struktur ekonomi. Keterbatasan modal akan menyebabkan ruang gerak UMKM semakin sempit, misalnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumen. Bila hal tersebut tidak teratasi maka kemungkinan usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan akan sulit diupayakan. Pemberian kredit atau permodalan modal kepada pelaku UMKM, secara langsung akan mempengaruhi volume usaha bila hal tersebut digunakan menjadi modal kerja. Jika kredit tersebut digunakan untuk investasi atau untuk melakukan diversifikasi usaha, maka akan meningkatkan kesempatan kerja yang pada akhirnya akan menambah volume usaha juga. Pertambahan volume usaha tersebut akan dapat meningkatkan pendapatan bagi UKM maupun tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan tersebut. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan diharapkan mendukung

perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Selain itu lembaga keuangan yang ada dapat mendukung dan membantu mengatasi permasalahan permodalan yang merupakan permasalahan umum dihadapi oleh mereka.

Melihat permasalahan diatas maka rumusan masalah penelitian ini yaitu: “Bagaimana pengembangan UMKM dimasa covid-19 melalui perbankan syariah di kabupaten sumenep.?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan UMKM dimasa covid-19 melalui perbankan syariah di kabupaten sumenep.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Karakteristik Perbankan Syariah

Munculnya perbankan syariah dipandang sebagai solusi dari ketidakmampuan perbankan konvensional untuk mengakomodasi tujuan aktivitas ekonomi menurut perspektif Islam, yaitu sirkulasi kemakmuran, *security*, otentik, *equity*, kesejahteraan tenaga kerja dan moralitas.

Menurut The Sharia Training Center dalam Mahmudah (2006), perbankan syariah adalah bank yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada prinsip syariah Islam. Bank syariah beroperasi atas asas bagi hasil dan tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk mempermudah pendapatan. Asas utama adalah kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal.

Bank syariah merupakan sistem perbankan yang didasarkan pada kaidah dan syariat Islam. Operasional Bank Syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional menyangkut aspek legal, struktur, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja (Antonio, 1999). Karim (1990) menyatakan bahwa corak yang membedakan bank Islam dengan bank konvensional adalah bahwa semua transaksi keuangan mereka harus sesuai dengan syariah Islam. Sementara itu, Tomkis dalam Karim (1990) menjelaskan bagaimana persepsi Islam mempengaruhi perilaku bisnis dan menyoroti perbedaan antara praktek bisnis Islam dan Barat. Perbedaan peran sosial mengenai perilaku bisnis mengakibatkan perbedaan dalam operasional keuangan organisasi, akuntansinya dan analisa keuangannya. Lebih jauh Al-Qur'an (Surat Al Baqoroh: ayat 275-276) menjelaskan tentang syariat Islam yang melarang pembayaran dan penerimaan riba, perjudian (Surat Al Maidah: ayat 90), menimbun (Surat At Taubah: ayat 34), dan spekulasi (Khatib, 1961; Qureshi, 1976) dalam semua transaksi keuangan. Institut Islam juga tidak bisa menanam modal dalam perusahaan yang memperdagangkan alkohol, daging babi, dan aktivitas lain yang dipertimbangkan tidak halal dari perspektif Islam.

Sedangkan berdirinya perbankan dengan sistem syariah didasarkan pada tiga alasan utama, yaitu: (1) adanya sistem bagi hasil, (2) adanya pandangan bahwa bunga (*interest*) pada bank konvensional haram karena termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam agama Islam, (3) dari aspek ekonomi, penyerahan resiko usaha terhadap pihak lain dinilai melanggar norma keadilan, menurut (Ratnawati dalam Mahmudah, 2006.).

Menurut (Antonio, 2001: 95-123) kegiatan utama perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al Mudharabah*
- b. *Al Musyarakah*
- c. *Al-Wadiah*
- d. *Al Murabahah*
- e. *Salam*
- f. *Istishna'*
- g. *Al Ijarah*
- h. *Al Qordhul Hasan*
- i. *Rahn*
- j. *Al Hawalah*
- k. *Al Wakalah*
- l. *Al Kafalah*

2. Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah

Bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan masalah pornografi, perjudian, alkohol, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan anti sosial. Akan tetapi bisnis secara syariah ditujukan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan ekonomi sosial masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan. Bisnis secara syariah adalah bisnis yang syarat dan berorientasi pada nilai (Muhamad, 2002).

Islam pada dasarnya merupakan kode etika dan moral dari perilaku manusia. Hal ini sesuai dengan hadits dari Abu Hurairah, yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad hanya mengirimkan untuk tujuan kesempurnaan moral manusia yang baik. menilai bahwa kode moral dan etika Islam pada perilaku akan mampu menembus kehidupan manusia.

Keadilan (*adala*) dan kebaikan (*ihsan*) (Al Qur'an Surat Al Maidah : ayat 8) oleh Siddiqi dalam Yaya dan Hameed (2004), dianggap sebagai nilai moral utama dalam aktivitas ekonomi yang diturunkan dari Al-Qur'an. Siddiqi dalam Yaya dan Hameed (2004), berpendapat bahwa kedua nilai tersebut merupakan nilai dasar yang memandu hampir setiap aktivitas hidup muslim, bahkan bisnis Islam seharusnya juga dikarakteristikan dengan keadilan dan kebaikan.

- a. *Adala* (keadilan)
- b. *Ihsan* (kebaikan)

3. Dampak Covid-19 Bagi Pelaku UMKM

Penyebaran virus Covid-19 memberikan dampak bagi pelaku UMKM di Indonesia. Salah satunya yaitu, Amin S Sutimin yang memiliki bisnis lentera hias Aneka Jaya Glass di Jakarta. Amin mengaku transaksi yang ia dapatkan menurun

secara tiba-tiba sejak Januari 2020. “Kerasa sih karena virus corona, nggak tahu kenapa tiba-tiba transaksi kita sejak Januari turun 20 persen,” ujarnya. Amin mengatakan dalam sebulan omzet biasanya mencapai Rp 100 juta. Omzet itu diperoleh lantaran ia mengeksport produknya ke Amerika Serikat dan Australia. Tak hanya itu sektor pariwisata dan perdagangan juga mengalami penurunan yang drastis, terutama bagi para pedagang kaki lima yang sudah tidak bisa berdagang akibat diberlakukannya pembatasan sosial, dan juga transportasi online.

Meskipun begitu, ada beberapa faktor yang membuat UMKM masih bisa bertahan ditengah wabah Covid-19.

- a. Umumnya UMKM yang menghasilkan barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Pendapatan masyarakat yang menurun drastis tidak berpengaruh banyak terhadap permintaan barang dan jasa yang dihasilkan. UMKM malah bisa bergerak dan menyerap tenaga kerja meski jumlahnya terbatas dan dalam situasi Covid-19.
- b. Pelaku usaha UMKM umumnya memanfaatkan sumberdaya lokal, baik sumberdaya manusia, modal, bahan baku, hingga peralatan. Artinya, sebagian besar kebutuhan UMKM tidak mengandalkan barang impor. Dan yang ketiga, umumnya bisnis UMKM tidak ditopang dana pinjaman dari bank, melainkan dari dana sendiri.

Peran pelaku UMKM ditengah wabah untuk tetap menjaga pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting. Saat ini yang perlu dilakukan pemerintah adalah menahan penyebaran Covid-19. Sebab, menahan laju penyebaran Covid-19 akan berpengaruh terhadap perekonomian. Pertanyaannya, sampai kapan bisa bertahan, dan berapa banyak pelaku UMKM yang bisa bertahan?. Karena itu, pemerintah perlu melakukan langkah nyata perlindungan kepada UMKM yang terkena dampak Covid. 19. Karena itu, patut ditunggu realisasi dari arahan dari pemerintah.

4. Peran Perbankan Syariah Terhadap UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian secara mikro, peranan ini antara lain sektor UMKM yang dikenal sebagai sektor yang dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara nasional, mengakomodasi peran masyarakat miskin dalam struktur ekonomi, serta merupakan sektor yang berpotensi besar memberikan sumbangan pada PDB. Maka dari itu, suatu kewajiban bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang dengan lebih baik. Salah satu upaya yang merupakan daya pendorong terhadap perkembangan sektor UMKM adalah memberikan kemudahan akses pemberian modal usaha bagi sektor UMKM.

Fokus peran perbankan syariah saat ini adalah membantu sektor UMKM. Perbankan syariah menyadari sektor UMKM adalah sektor terbesar di masyarakat Indonesia. Ada sekitar 52 juta unit UMKM yang aktif di Indonesia dan sebanyak 9 persen diantaranya bergerak di sektor mikro. Terkait dengan pendanaan modal kerja, bank syariah menyalurkannya melalui pembiayaan langsung maupun tidak langsung.

Beberapa perbankan syariah memanfaatkan baitul maal wat tamwil (BMT) untuk menyalurkan pembiayaan. Masing-masing bank syariah mempunyai berbagai strategi pembiayaan misalkan bank syariah mendirikan pusat pelayanan pembiayaan mikro seperti gerai UMKM atau sentra UMKM. Di samping itu dikembangkan pula konsep linkage, dimana bank syariah yang lebih besar menyalurkan pembiayaan UMKMnya melalui lembaga keuangan syariah yang lebih kecil, seperti BPRS dan BMT. Program ini berjalan karena bank syariah besar belum menjangkau sentra masyarakat usaha mikro dan kecil. Di samping itu lembaga keuangan syariah yang kecil lebih menyentuh langsung dengan pelaku usaha UMKM. Pembiayaan linkage antara bank syariah dengan BMT dapat berupa join financing dan executing. Joint financing adalah bank syariah dan BMT sama-sama memberikan pembiayaan kepada pelaku UMKM.

Sedangkan executing adalah bank syariah menyediakan pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh BMT dalam pembiayaan mereka ke nasabah UMKMnya. Renny oktavia juga menyatakan bahwa terdapat 3 bentuk linkage program antara perbankan syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, yaitu pertama, bentuk channeling yang artinya lembaga keuangan mikro syariah tidak mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah, karena bertindak hanya sebatas agen. Kedua, bentuk executing yang artinya pembiayaan yang berasal dari bank syariah diberikan kepada lembaga keuangan mikro syariah, untuk disalurkan kepada nasabahnya dan lembaga keuangan mikro syariah mempunyai wewenang memutuskan pembiayaan disetujui atau tidak. Ketiga, bentuk joint financing yang artinya pembiayaan bersama bank syariah dengan lembaga keuangan mikro syariah, dimana kewenangan berada pada kedua pihak dan outstanding dicatat sesuai dengan porsi pembiayaan kepada nasabah lembaga keuangan mikro syariah. (Oktavia, 2014) Adapun produk layanan perbankan syariah yang menjadi panduan bagi sektor UMKM antara lain :

- a. Bagi hasil (Musyarakah), yaitu keuntungan yang diperoleh akan dibagi dalam rasio yang disepakati diawal, sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.
- b. Mudharabah, yaitu sebuah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Berdasarkan dua jenis layanan perbankan syariah yang berpotensi tinggi membantu pelaku usaha sektor UMKM di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan dari lembaga perbankan syariah sangat mendukung kegiatan ekonomi dan industri. Artinya, perbankan syariah memiliki aturan dan toleransi terhadap kondisi usaha serta memfasilitasi kebutuhan pengusaha dan nasabah akan sarana pembiayaan. Salah satu produk unggulan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam

perbankan syariah adalah mudharabah, dalam sistem mudharabah penentuan bagi hasil berpedoman kepada untung rugi si peminjam. Besarnya jumlah bagi hasil yang disetorkan kepada lembaga syariah, diketahui setelah berusaha atau sesudah ada hasil keuntungannya. Karena sistem mudharabah adalah bagi hasil dan berpedoman pada untung rugi, sehingga hal ini dirasa sangat cocok untuk pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah bagi para pelaku usaha kecil karena tidak merasa terbebani.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menggambarkan secara sistematis, secara akurat dan faktual mengenai fakta dan sifat yang ada pada obyek penelitian secara kualitatif. Informan penelitian terdiri dari dua yaitu informan kunci (manajer bank syariah) dan pendukung (pelaku UMKM dan tokoh masyarakat). Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara secara intens dan dokumentasi.

Teknis analisa data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan menginterpretasi data dengan melakukan perbandingan antara hasil dan teori-teori yang ada serta memadukan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. nantinya akan dikemukakan juga dan mendeskripsikan jawaban-jawaban informan yang dipilih peneliti. Ada 3 cara untuk mengemukakan aktivitas dalam analisis data yaitu : (1) Reduksi Data, (2) Penyajian data, dan (3) Penarikan Kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

Kerugian yang disebabkan pandemi Covid-19 merambah pada seluruh sektor ekonomi yang akan membutuhkan waktu cukup panjang untuk memulihkan kembali seperti semula. Pandemi juga menyebabkan jutaan orang kehilangan pekerjaannya. Berdasarkan data yang dikeluarkannya, ILO memperkirakan 6,7% atau setara dengan 195 juta pekerja penuh waktu terkena dampak akibat pandemi secara global pada kuartal II. Pada awal tahun 2020, sebelum merebaknya wabah COVID-19, tingkat pengangguran global mencapai 190 juta. Kini, diperkirakan sekitar 81% dari 3,3 miliar pekerja global terkena dampak penuh atau sebagian. Namun, sektor yang mengalami kerugian terbesar adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia namun kedaerah seluruh Indonesia termasuk Kabupaten Sumenep.

UMKM sangat erat kaitannya dengan perbankan. Bahkan sebagian besar pelakunya adalah debitur atau nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah yaitu PT. BPRS Bhakti Sumekar. Dari sini, perbankan menjadi faktor utama agar UMKM dapat terus bertahan dalam masa Pandemi Covid-19 atau adaptasi kebiasaan baru yang diterapkan pemerintah.

Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di sebagian kota di Indonesia beberapa waktu lalu, termasuk di Kabupaten Sumenep membuat UMKM mengalami penderitaan yang berat. Bagaimana tidak, banyak UMKM yang terpaksa

merumahkan karyawannya, bahkan memaksa mereka untuk cuti tanpa imbalan gaji. Dari uraian di atas peneliti ingin mengetahui

BAGAIMANA PENGEMBANGAN UMKM DIMASA COVID-19 MELALUI PERBANKAN SYARIAH DI SUMENEP .

1. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM

Pandemi Covid-19 menjadi suatu ancaman bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Adanya pandemi Covid-19 ini menjadi suatu penghambat bagi UMKM dalam menjalankan usahanya. Namun hal tersebut tidak dirasakan oleh seluruh pelaku UMKM. Ada sebagian pelaku UMKM yang usahanya masih berjalan lancar meskipun adanya pandemi Covid-19 ini. Untuk mengetahui dampak pandemi Covid-19 terhadap pelaku UMKM di kabupaten Sumenep, penulis terjun langsung kelapangan untuk melakukan wawancara secara mendalam kepada objek yang diteliti. Adapun kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM di kabupaten Sumenep diantaranya :

a. Penurunan Penjualan

Disaat pandemi Covid-19 para pelaku UMKM di kabupaten Sumenep mengalami penurunan penjualan. Adanya penurunan penjualan akan berimbas pada para karyawan ataupun pengrajin yang bekerja disana. Penulis bertanya Apakah bapak mengalami penurunan penjualan yang drastis disaat pandemi Covid-19 kepada pemilik UD. Al Barokah Bapak Taufan Febriyanto beliau menyatakan bahwa :

“Awal-awalnya memang bisa dikatakan drastis, ketika ada terdampaklah istilahnya. Ketika sumenep awal mula ada yang positif itu sangat terasa semuanya. Bahkan sebagian tenaga kerja saya memang ada yang saya dirumahkan dulu bukan di PHK sebenarnya. Sementara ini di rumahkan dan non pekerjaan. Tidak kerja mereka sudah, Saya sudah sama-sama minta maaf, karena situasi seperti ini, bahkan mungkin bisa dikatakan separuh dari pengrajin saya gak kerja sama sekali. Yahh terserah mereka saya bebaskan, istilahnya mau kerja apa untuk sekarang terserah seperti itu”. (Taufan Febriyanto, 10 juni 2021).

Taufan febriyanto mengatakan bahwa ia mengalami penurunan penjualan di saat adanya pandemi Covid-19 ini sehingga separuh dari pengrajinnya diberhentikan. Dimasa pandemi Covid-19 pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB sehingga masyarakat dilarang untuk keluar masuk daerah, pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk menutup sektor pariwisata. Peraturan inilah yang menyebabkan UMKM Batik saya mengalami penurunan penjualan. Karena saat ini tidak ada kunjungan dari wisatawan untuk membeli produknya. Penulis bertanya mengenai Apakah adanya penerapan PSBB dan tutupnya sektor pariwisata menjadi salah satu penyebab turunnya permintaan dari konsumen dimasa pandemi Covid-19 ini ?

Taufan febriyanto menjawab: “Iya betul”. (Taufan Febriyanto, 10 Juni 2021). Penurunan penjualan yang dialami oleh UMKM UD, Al Barokah disebabkan oleh

adanya peraturan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan Tutupnya sektor pariwisata.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ahmad Zaini pemilik CV. Batik Tulis Melati. Disaat pandemi Covid-19 UMKM CV. Batik Tulis Melati mengalami penurunan penjualan. Ahmad Zaini mengatakan:

“Pembeli Ngak ada sama sekali karena corona ini, semuanya total, para pekerja berhenti semua, karena tamu dari luar habis ngak ada yang masuk”. (Ahmad Zaini, 10 juni 2021).

Adanya penurunan penjualan yang dialami oleh CV. Batik Tulis melati sangat berdampak pada nasib para karyawan dan pengrajin yang bekerja di UMKM ini. Seluruh karyawan dan pengrajin diberhentikan karena penurunan permintaan dari konsumen terhadap produk batik. Dimana saat ini tidak ada pengunjung dari luar daerah ataupun mancanegara yang membeli produk batik tersebut. Hal ini disebabkan adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan tutupnya sektor pariwisata. Ahmad Zaini mengatakan:

“Terutama dari pariwisata ngak ada sama sekali kan. Iya turun penjualan. Cuma ada satu dua tapi ngak banyak, tapi orang-orang lokal bukan orang-orang dari luar masih”. (Ahmad Zaini, 10 Juni 2021).

Penurunan penjualan yang dialami oleh CV. Batik Tulis Al Barokah saat ini akibat tidak adanya pengunjung dari pariwisataawan yang membeli produk batiknya. Saat ini hanya terdapat satu ataupun dua orang yang membeli.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada pemilik UMKM Ukir. Disaat pandemic Covid-19 Bapak Ahmad mengalami penurunan penjualan beliau mengatakan bahwa:

“Drastis hingga sisa 10% omsetnya itu jauh itu dari tahun-tahun sebelum covid pas masuk february setelah february sudah macet total tinggal sedikit banget baru mulai ini lagi eeh setelah bulan puasa sampai hari ini lumayan transaksi sudah mulai bagus kembali. Setelah lebaran sampai sekarang mulai bagus sampai hari ini kita punya omset lumayan lah udah beberapa puluh juta kita dapet”. (Ahmad, 15 Juni 2021).

Setelah adanya covid-19 transaksi jual beli tidak lancar sehingga omset dari canteng koneng hanya tersisa 10%. Namun setelah bulan Ramadhan transaksi jual beli mulai kembali berjalan dengan lancar. Penurunan penjualan yang dialaminya akibat adanya peraturan dari pemerintah untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan tutupnya sektor pariwisata. Bapak Ahmad mengatakan:

“Iya betul, sangat berdampak”. (Ahmad, 15 Juni 2021).

Adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB dan tutupnya sektor pariwisata sangatlah berdampak pada penurunan penjualan yang dialami oleh UMKM Ukir.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UMKM di kabupaten Sumenep mengalami penurunan penjualan disaat pandemi Covid-19.

Penurunan penjualan yang dialami oleh UMKM di kabupaten diakibatkan oleh adanya peraturan pemerintah untuk menerapkan PSBB dan tutupnya sektor pariwisata. Sehingga saat ini tidak ada parawisatawan yang berkunjung untuk membeli produknya.

b. Perolehan Bahan Baku

Bahan baku merupakan bahan dasar dalam melakukan proses produksi. Tanpa adanya bahan baku proses produksi tidak dapat dilakukan. Untuk mengetahui kendala yang dialami pelaku UMKM batik pada perolehan bahan baku penulis menanyakan kepada pemilik UD. Al Barokah mengenai Apakah bapak mengalami kendala dalam perolehan bahan baku ?

Kemudian Taufan Febriyanto mengatakan:

“Kalau bahan baku untuk saat ini ndak. Cuma ada kenaikan di bahan baku, kalau kendala kekosongan bahan baku ndak. Persediaan tetap ada”. (Taufan Febriyanto, 10 Juni 2021)

Selama masa pandemi covid-19 Taufan tidak mengalami kendala dalam perolehan bahan baku. Hanya saja, saat ini terdapat kenaikan harga pada bahan baku tersebut.

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh pemilik CV. Batik Tulis Melati. Dalam perolehan bahan baku Ahmad Zaini tidak mengalami kendala. Ia mengatakan:

“Bahan bakunya ngak repot sudah banyak. Dari Pamekasan ada, Surabaya ada, Solo juga. Ada memang tinggal pesan kalau kain. Sudah ada langganannya”. (Ahmad Zaini, 10 Juni 2021).

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada pemilik Canteng Koneng. Didik Hariyanto mengatakan:

“Terkendala telat pengiriman. Yang lain aman. Pernah sekali pewarnaan kosong dan saya terpaksa beli yang ada, akhirnya batik kita garapan 100 potong tidak bagus hasilnya alias jelek, tapi sekarang sudah tidak lagi. Kalau batik yang rusak waktu itu tetap rusak kita harus buat lagi”. (Didik Hariyanto, 15 juni 2021).

Telatnya pengiriman bahan baku berakibat terhadap proses produksi yang dilakukan oleh Canteng Koneng. Barang yang diproduksi saat itu banyak yang rusak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kendala dalam perolehan bahan baku hanya pernah dialami oleh Didik Hariyanto pemilik Canteng Koneng. Kendala yang dialaminya akibat dari stok barang yang kosong, sehingga dapat mengganggu proses produksi.

c. Penagihan Piutang

Piutang usaha merupakan salah satu jenis transaksi akuntansi dalam memperoleh barang dan jasa, dimana penjual akan menagih pembayaran kepada konsumen atas barang dan jasa yang telah diterimanya. Dimasa pandemi covid-19 kemungkinan penunggakan piutang akan terjadi. Untuk mengetahui hal tersebut penulis menanyakan kepada Taufan Febriyanto mengenai Apakah bapak mengalami

kendala dalam penagihan piutang usaha disaat masa pandemi Covid-19 ini Taufan Febriyanto mengatakan

“Ada kadang-kadang orang yang terbiasa kita sudah jadi istilahnya bermitra, udah langganan tetep ya biasa mereka janji sekian hari bahkan tertunda berbulan-bulan ngak bayar. ada yang alasan kena covid. Bahkan permintaannya sebelum covid gitu jauh sebelum covid, sekarang kalau ada penagihan kena terdampak covid ngak bisa bayar padahal itu pesenan banyak seperti itu dek”. (Taufan Febriyanto, 10 juni 2021).

Saat ini UD. Al Barokah mengalami kendala dalam penagihan piutang usaha. Adanya pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan untuk menunggak pembayaran.

Pertanyaan yang sama juga ditanyakan kepada Ahmad Zaini pemilik CV. Batik Tulis Melati. ia mengatakan:

“Ngak ada. Jujur”. (Ahmad Zaini, 10 Juni 2021).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Didik Hariyanto pemilik Canteng Koneng. Didik tidak mengalami kendala saat penagihan piutang. Ia mengatakan:

“Kalau uang kita yang ngendap diluar yang tidak dibayar misalka pastilah, pasti ada. Itu piutang pasti ada. Tapi ngak kok biasa-biasa aja. Selama batik sudah keluar ya aman selama batik keluar”. (Didik Hariyanto, 15 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Tidak semua UMKM mengalami kendala dalam penagihan piutang di saat pandemi Covid-19 ini. Kendala pada penagihan piutang hanya dialami oleh UD. Al Barokah, atau hanya beberapa UMKM yang ada di kabupaten Sumenep.

d. Pembayaran Utang dan Gaji Karyawan

Pembayaran Utang dan gaji karyawan merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku UMKM kepada Perbankan dan karyawan setelah menerima manfaat dari hasil produksi yang dihasilkannya. Disaat pandemi Covid-19 pelaku UMKM mengalami kendala dalam membayar Utang Pada Perbankan dan gaji karyawan. Untuk mengetahui hal tersebut penulis menanyakan kepada Taufan Febriyanto pemilik UD. Al Barokah. Ia mengatakan Apakah bapak mengalami kendala dalam Membayar Utang Keperbankan dan menggaji karyawan Taufan Febriyanto mengatakan:

“Sempat Nunggak keperbankan dan kepada karyawan pernah tak terbayar ada sebagian yang saya utang dulu yang maksunya dalam artian beberapa hari saya baru bayar gitu kadang kebetulan pada waktu gajian kita undur besok lusa aja karena pemasukan ngak ada sudah seperti itu dalam seperti ini butuh dana Segar”. (Taufan Febriyanto, 10 juni 2021).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Didik Hariyanto pemilik Canteng Koneng. Didik mengalami kendala dalam membayar Utang dan gaji karyawan. Hal tersebut bukan hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19, tetapi karena faktor cuaca yang berakibat kerusakan terhadap barang yang di produksinya. Didik Hariyanto mengatakan:

“Kemaren memang parah dek untuk gaji mereka telat kemaren karena memang apa situasinya tidak memungkinkan, tidak hanya karena pandemi Covid karena cuaca waktu itu bulan puasa dek cuacanya kurang asik, kurang bersahabat, sering hujan kita mengerjakan seragam ada 80 seragam yang berhasil kita selamatkan hanya 20 kemarin sisanya rusak semuanya. Karena cuaca warna tidak mau kering akhirnya belabor dan rusak”. (Didik Hariyanto, 15 Juni 2021).

Pertanyaan yang sama di tanyakan kepada Ahmad Zaini pemilik Cv. Batik Tulis Melati. Ahmad Zaini tidak mengalami kendala dalam membayar Utang dan gaji karyawan karena ia menerapkan sistem borong dalam membayar gaji. Apalagi saat ini para kerjanya Ahmad Zaini mengatakan:

“Ndak, ndak ada. Kalau saya kan diborongkan bukan harian tapi untuk masa pandemi seperti ini butuh dana segar dari perbankan”. (Ahmad Zaini, 15 juni 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa Kendala dalam membayar Utang Perbankan dan gaji karyawan hanya dialami oleh sebagian pelaku UMKM batik di kabupaten Sumenep disaat masa pandemi Covid-19 ini dana segar dari perbankan sangat dibutuhkan untuk mempertahankan dan mengembangkan UMKM.

2. Perbankan Syariah (BPRS Bhakti Sumekar) dan UMKM di masa Covid-19

Wabah korona atau yang terkenal Covid-19 telah memicu dampak ekonomi besar yang lebih parah daripada yang disebabkan krisis keuangan global pada 2008. Kerugian yang disebabkan pandemi Covid-19 terjadi pada seluruh sektor ekonomi yang akan membutuhkan waktu cukup panjang untuk memulihkan kembali. Namun, sektor yang mengalami kerugian terbesar adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara lain yang terdampak wabah tersebut.

Industri UMKM adalah yang paling menderita akibat perlambatan ekonomi yang disebabkan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di beberapa kota di Indonesia. Banyak dari mereka yang berjuang untuk bertahan agar tetap beroperasi.

Bahkan, banyak UMKM yang terpaksa merumahkan karyawan mereka atau memaksa mereka untuk cuti tanpa gaji. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, total pekerja yang telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan mencapai tiga juta pekerja lebih per tanggal 8 Mei 2020. Hal ini pula yang terjadi di kabupaten Sumenep dan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep.

OJK telah menerbitkan POJK No 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan, termasuk perbankan syariah di dalamnya, yaitu memberikan kemudahan proses *restructuring* dan *rescheduling* untuk nasabah yang terdampak penyebaran virus Covid-19 khususnya nasabah UMKM atau non-UMKM yang memiliki pembiayaan di bawah Rp 10 miliar, berlaku satu tahun ke depan bergantung pada kebijakan masing-masing bank syariah.

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Direktur Utama BPRS Bhakti Sumekar tanggal 15 Mei 2021 Yaitu Bapak Fajar, yang sekaligus sebagai Direktur Operasional, Beliau mengatakan banyak hal tentang peran lebih yang bisa diambil bank BPRS Bhakti Sumekar untuk UMKM pada masa pandemi, antara lain:

Pertama, Memberikan penundaan pembayaran angsuran murabahah ataupun sewa di akad *ijarah* dan *musharakah mutanaqishah* (antara 6-9 bulan) bagi nasabah yang terdampak pandemi, baik dampak secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan untuk akad *mudharabah*, *musharakah*, dan *wakalah*, pembayaran bagi hasil dapat ditunda atau ditiadakan.

Kedua, Memberikan fasilitas restrukturisasi kepada nasabah yang terdampak khususnya pada akad *ijarah* dan *musharakah mutanaqishah* sehingga biaya sewa yang dibebankan kepada nasabah bisa lebih kecil daripada biasanya.

Ketiga, Memberikan fasilitas penjadwalan ulang berdasarkan permintaan nasabah sehingga nominal angsuran ataupun biaya sewa menjadi kecil, misalnya yang awalnya lima tahun bisa diperpanjang menjadi 10 tahun, atau yang 10 tahun bisa diperpanjang menjadi 20 tahun. Hal ini dengan catatan untuk akad murabahah, harga tidak boleh diubah dari kesepakatan awal. Artinya, keuntungan bank akan tetap. Namun, untuk akad *ijarah* dan sejenisnya dan akad *musharakah mutanaqishah*, biaya sewa bisa disesuaikan dengan keadaan dan kesepakatan bersama antara bank syariah dan nasabah.

Keempat, Bagi nasabah yang sudah menunggak sebelumnya, nasabah juga bisa meminta fasilitas restrukturisasi ataupun *rescheduling*.

Kelima, Biaya-biaya. Bank syariah juga harus mengurangi biaya berbagai macam layanan perbankan dan tidak mengeluarkan biaya-biaya baru selama masa pandemi.

Keenam, Zakat perusahaan dan pemegang saham. bank syariah dan pemegang saham mengeluarkan zakat perusahaannya sebesar 2,5 persen untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dan disalurkan ke lembaga zakat negara dan swasta profesional. Sesuai patwa para ulama internasional juga bersepakat bahwa zakat bisa dikeluarkan sebelum mencapai haul.

Ketujuh, Zakat karyawan. Memungut zakat penghasilan para karyawan untuk didistribusikan kepada lembaga zakat.

Kedelapan, Dana akun kebajikan. Mendistribusikan seluruh dana di *charity account* (akun kebajikan) yang berasal dari denda telat bayar para nasabah ataupun perjanjian yang tidak sesuai syariah untuk penanganan Covid-19.

Kesembilan, Dana CSR PT. BPRS Bhakti Sumekar distribusikan untuk penanganan pandemi, pembagian sembako, dan alat kesehatan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Kesepuluh, Keuntungan bank. Terakhir, PT. BPRS Bhakti Sumekar mendistribusikan beberapa persen dari keuntungan pada 2019 untuk penanganan penyebaran Covid-19.

Sepuluh peran yang bisa dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar untuk meningkatkan atau mempertahankan UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep dimasa Pandemi Covid-19.

Dihari yang sama ditempat yang berbeda peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Direksi PT. BPRS Bhakti Sumekar Tanggal 15 Mei 2021 yaitu Bapak Cahya beliau menyatakan hal yang sama bahwa peran BPRS dalam meningkatkan UMKM dikabupaten Sumenep dimasa covid-19. Dari sepuluh hal tadi sudah sepenuhnya kami laksanakan, hal ini sesuai dengan POJK No 11/POJK.03/2020 yaitu untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan kami, dan insyaAllah dalam waktu dekat yaitu Tahun ini tepatnya kami akan meluncurkan Program yang akan membantu UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep berupa Pembiayaan yang meringankan UMKM.

Selain itu, bank syariah diharapkan mampu menghadirkan produk yang memberikan *social impact* yang lebih di masa pandemi ini, bukan hanya fokus pada *profit maximization*. Karena pada tahun lalu, bank syariah juga telah mampu menghasilkan pertumbuhan keuntungan yang besar dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi tidak ada salahnya pada tahun ini fokusnya pada pemulihan ekonomi dan membantu para nasabah terdampak.

Untuk memperdalam penelitian kami melakukan wawancara dengan salah satu kepala kantor cabang PT. BPRS Bhakti Sumekar yang ada di Cabang yaitu Bapak Haryono tanggal 20 mei 2021 beliau menyatakan bahwa banyak nasabah kami yaitu UMKM yang memanfaatkan kelonggaran atau relaksasi yang diberikan oleh pihak kami, walau tidak semua UMKM yang memanfaatkan hal itu karena ada UMKM yang tidak terlalu terdampak dengan adanya Pandemi Covid-19 ini, ada yang meminta penjadwalan ulang sehingga nominal angsuran ataupun biaya sewa menjadi kecil, semisal awalnya 4 tahun bisa diperpanjang menjadi 6 tahun, atau yang 8 tahun bisa diperpanjang menjadi 12 tahun. dengan catatan untuk akad murabahah, harga tidak boleh diubah dari kesepakatan awal. Artinya, keuntungan bank akan tetap. Namun, untuk akad *ijarah* dan sejenisnya dan akad *musharakah mutanaqisah*, biaya sewa bisa disesuaikan dengan keadaan dan kesepakatan bersama antara bank dan nasabah.

Diwaktu dan tempat yang berbeda kami melakukan wawancara dengan salah satu pelaku UMKM dikepulauan yang menjadi nasabah BPRS Bhakti Sumekar pada tanggal 25 Mei 2021 beliau menyatakan bahwa memang benar peran Perbankan sangat diharapkan apalagi dimasa pandemi Covid-19 seperti ini untuk menupang permodalan dalam menjalankan Usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan, seperti yang saya rasakan sekarang dengan adanya relaksasi dari BPRS Bhakti Sumekar saya bisa bernapas dimasa pandemi Covid-19 yang menyebabkan omset usaha kami menurun bahkan anjlok, dan kami mendengar juga bahwa pembiayaan di BPRS terus berjalan meskipun dimasa-masa pandemi seperti sekarang.

Dari uraian diatas peneliti menyimpulkan bahwa peran BPRS dalam meningkatkan UMKM dimasa Pandemi Covid-19 benar benar dirasakan oleh UMKM di kabupaten sumenep hal ini terungkap banyak bantuan yang diberikan kepada

UMKM serta pelayanan yang baik untuk para pelaku Usaha lebih-lebih kepada UMKM yang sudah menjadi Mitra BPRS Bhakti Sumekar ada sekitar Sepuluh Peran peran yang bisa diambil bank BPRS Bhakti Sumekar untuk mempertahankan dan mengembangkan UMKM pada masa pandemi.

Peran Perbankan Syariah (PT. BPRS Bhakti Sumekar) dimasa Covid-19 Dalam Mengembangkan UMKM Di Kabupaten Sumenep sangat dirasakan dan diharapkan oleh para pelaku UMKM untuk mempertahankan dan mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep.

Para pelaku UMKM di kabupaten Sumenep sangat erat dengan perbankan syariah yaitu PT. BPRS Bhakti Sumekar. Bahkan sebagian besar para pelaku usaha adalah debitur atau nasabah BPRS Bhakti Sumekar, dengan seperti ini perbankan menjadi faktor utama agar UMKM dapat terus bertahan dan bisa mengembangkan usahanya dimasa Pandemi Covid-19.

Penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kabupaten Sumenep beberapa waktu lalu, membuat UMKM mengalami penderitaan yang berat. Bagaimana tidak, banyak UMKM yang terpaksa merumahkan karyawannya, bahkan memaksa mereka untuk cuti tanpa imbalan atau gaji atau memPHK karyawannya.

Untung ada POJK No 11/POJK.03/2020 untuk memberikan relaksasi terhadap nasabah perbankan, dengan dasar itu BPRS Bhakti Sumekar memberikan kemudahan proses *restructuring* dan *rescheduling* untuk nasabah yang terdampak penyebaran virus Covid-19 khususnya nasabah UMKM atau non-UMKM yang memiliki pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar.

Dalam merespons kebijakan tersebut, ada 10 hal yang harus dilakukan BPRS Bhakti Sumekar dalam mendukung keberlangsungan UMKM di Kabupaten Sumenep.

Pertama, bank syariah memberikan penundaan pembayaran angsuran bagi nasabah yang menggunakan akad murabahah, ijarah, dan musyarakah mutanaqishah yang jangka waktunya sesuai dengan kebijakan masing-masing bank **Kedua**, selain memberikan penundaan, bank syariah juga dapat menjadwalkan angsuran atau pembagian hasil ulang sesuai dengan permintaan nasabah. Misalnya, yang awalnya lima tahun dapat diperpanjang menjadi 10 tahun, dengan catatan pada akad-akad tertentu seperti mudharabah pembagian keuntungannya tidak dapat dirubah dari kesepakatan awal. Namun, untuk beberapa akad yang lain seperti ijarah dan sejenisnya, biaya sewa bisa disesuaikan dengan kondisi dan kesepakatan bersama antara nasabah dan bank. **Ketiga**, nasabah-nasabah yang sebelumnya mengalami penunggakan pembayaran juga bisa meminta fasilitas *restructuring* dan *rescheduling*. Di sisi lain, bank syariah juga harus mengurangi berbagai macam biaya perbankan dan tidak menimbulkan biaya-biaya baru

Selain itu, ada banyak dana-dana di perbankan syariah yang harus dikelola secara bijak oleh bank syariah, di antaranya dana zakat perusahaan, pemegang saham, dan karyawan; dana kebajikan, dana CSR, bahkan bank syariah juga harus mendistribusikan sebagian keuntungannya untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumenep hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Direktur PT. BPRS Bhakti

Sumekar Sumenep. dan insyaAllah dalam waktu dekat yaitu tahun ini tepatnya kami akan meluncurkan Program yang akan membantu UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep berupa Pembiayaan yang meringankan UMKM.

E. PENUTUP

1. Simpulan

Dari semua data informasi yang didapat, peneliti dapat memecahkan permasalahan yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya, maka dari pembahasan atau hasil yang telah ditulis peneliti dapat memberikan simpulan sebagai berikut :

Dengan dasar POJK No 11/POJK.03/2020. 10 peran yang dilakukan BPRS Bhakti Sumekar dimasa Covid-19 dalam mengembangkan UMKM di Kabupaten Sumenep, yaitu memberikan penundaan pembayaran angsuran, menjadwalkan angsuran atau pembagian hasil ulang sesuai dengan permintaan nasabah. memberi fasilitas restructuring dan rescheduling, Selain itu, ada banyak dana-dana di perbankan syariah yang harus dikelola secara bijak oleh bank syariah, di antaranya dana zakat perusahaan, pemegang saham, dan karyawan; dana kebajikan, dana CSR, bahkan BPRS juga mendistribusikan sebagian keuntungannya untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Sumenep.

Perbankan Syariah /BPRS Bhakti Sumekar lebih peka terhadap UMKM yang merupakan nasabah atau mitranya walau dimasa pandemi Covid-19 masih melayani pembiayaan untuk para Pelaku UMKM serta memberikan Relaksasi Pembiayaan Bagi UMKM di kabupaten Sumenep dan insyaAllah dalam waktu dekat yaitu tahun ini walau dimasa Covid-19 akan meluncurkan Program yang akan membantu mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Sumenep berupa Pembiayaan yang meringankan UMKM.

2. Saran

- Bagi UMKM, selalu berinovasi walau dimasa Pandemi untuk menciptakan produk baru, mempertimbangkan dalam pemberian piutang, dan menggunakan media sosial semaksimal mungkin dengan memanfaatkan aplikasi perdagangan elektronik
- Bagi pemerintah, seharusnya pemerintah lebih sigap untuk memastikan bahwa bantuan terdampak Covid-19 tersebut cepat tersalurkan pada UMKM yang membutuhkan secara Berkala sehingga UMKM tetap berkembang.
- Bagi BPRS Bhakti Sumekar berikan program-program yang bisa membuat bangkit para pelaku UMKM seperti Program bagi hasil ringan serta keluesan dari pihak Perbankan Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2019) Implementasi Kesejahteraan Perspektif BKKBN Dalam Kajian Maqasid Syariah. *At-Turost: Journal of Islam Studies* 6 (2), 233-243,
- Abrori, F. (2021) MSME Development During Covid-19 Though Shariah Banking in Madura Indonesia. *ICONIS: Internasional Conference on Islamic Studies* 5, 403-414,

- Bambang H, Syahril. 2020. *“Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah Di Kabupaten Sumenep”* Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume X, No.1, Maret 2020
- Basri. 2000. *“Tinjauan Teoritis Perbankan Syariah”*. Artikel dalam <http://www.google.co.id/search?q=tinjauan+teoritis+perbankan+syariah&hl=id&start=20i>
- Gunawan Dhani Idat. 2002. *“Akuntabilitas Perbankan Syariah”*. Makalah yang Disampaikan dalam Seminar Syariah Accounting Event (SAVE), Jakarta, 8-10 Febuari 2002.
- Haris. 2008. *“Pelatihan Lembaga Keuangan Syariah”*. Makalah disampaikan dalam Seminar Keuangan Syariah, FOSEI, UMS, Surakarta, 13 Juni 2008.
- Kamayanti, A. 2015. *“Metodologi Kualitatif Akuntansi”*. Jakarta: Yayasan Rumah Peneleh
- Karim. 1990. *“Bank Indonesia: Analisis Fiqih dan Keuangan”*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought”.
- Karmen P. dan M.S Antonio. 1992. *“Kendala-kendala Seputar Perbankan Syariah di Indonesia”*. *Kompetensi*.1(2) : hal 1-2.
- Karmen, A. 2003. *“Kendala-kendala Seputar Perbankan Syariah di Indonesia”*. *Kompetensi*.1(2) : hal 153-165.
- Lestari, R. (n.d.). *Perbankan syariah sebagai daya pendorong usaha mikro kecil menengah di indonesia*.
- Masri Singarimbun. 1998. *“Metodologi Penelitian Survey”*. Edisi Revisi. Jakarta: LP3ES.
- Moleong, L. J. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Raya Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad Andy Assegraf. 2005. *“Akuntansi Syariah”*. Artikel dalam <http://www.google.co.id/search?q=akuntansi+syariah&hl=id&start=40&sa=n>.
- Muhammad Teguh. 1995. *“Penelitian Ekonomi”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syafi’i Antonio. 1999. *“Bank Syariah sebagai Bankir dan Praktisi Keuangan”*. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute.
- Muhammad. 2004. *“Implikasi Fatwa MUI tentang Bunga terhadap perkembangan Perbankan Syariah”*. *Shabran*.2 (XVIII) : hal 7-19.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. 1999. *“Metodologi Penelitian Bisnis”*. Yogyakarta: BPFE.
- Sholahuddin, M., & Surakarta, U. M. (2011). *Tantangan Perbankan Syariah Dalam Peranannya*, 496–500.
- Sofyan Safi’i Harahap dan Yuswar. Z. Basri. 2004. *“Socio-Economic Disclosures in Annual Reports of Indonesian Bank: A Comparational Bank and Islamic Bank”*. *Benefit*.8(2): hal 41-46.
- Sofyan Syafi’i Harahap. 1999. *“Teori Akuntansi”*. Jakarta: Raja Grafindo Perdana.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif. Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syahril, dan M Muchtar. 2014. *“Pengambilan Keputusan Pembiayaan Modal Kerja Umum Komersial pada PT. Bprs Bhakti Sumekar Sumenep”* Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume IV, No.2, Maret 2014
- Syahril. 2016 *“Evaluasi Sistem dan Prosedur Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syari’ah PT. Bprs Bhakti Sumekar”* Jurnal “PERFORMANCE” Bisnis & Akuntansi Volume VI, No.1, Maret 2016
- Zainul .2000. *“Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah”*. Jakarta : Alvabet
- Supriyanto, & Muhyidin, A. (2019). *PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PRODUKTIFITAS USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH: STUDI KASUS BAITUL MAAL WAT TAMWIL MASLAHAH CABANG SUKOWONO*. ESA: Jurnal Kajian Keilmuan Ekonomi Syariah, 1(1),

34–55.

Retrieved

from

<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/15>